

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PROGRAM  
GERAKAN UNTUK ANAK SEHAT SABANG (GEUNASEH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**RAHMI LESTARI  
NIM. 180802048**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2022/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmi Lestari  
NIM : 180802048  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Sabang, 11 Juni 2000  
Alamat : Cot Bau, Sabang

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Yang menyatakan



**RAHMI LESTARI**  
NIM. 180802048

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM  
GERAKAN UNTUK ANAK SEHAT SABANG (GEUNASEH)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**RAHMI LESTARI**

NIM. 180802048

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

UIN  
جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Mahmuddin, M.Si.  
NIP. 197210201997031002

Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 199007022020121010

# COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM GERAKAN UNTUK ANAK SEHAT SABANG (GEUNASEH)

## SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022 M  
26 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

  
Dr. Mahmuddin, M.Si  
NIP. 197210201997031002

Sekretaris,

  
Mirza Fanzikri, M.Sos.I., M.Si  
NIP. 199007022020121010

Penguji I,

  
Siti Nur Zalikha, M.Si  
NIP. 199002202018032001

Penguji II,

  
Candra Adi Kurnia, ST., MBA  
NIP. 198306102009041004

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dew, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002

## ABSTRAK

Permasalahan malnutrisi yang menyebabkan *stunting* turut menjadi salah satu permasalahan di Kota Sabang. Berdasarkan data pada aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) pada tahun 2018 presentase *stunting* di Kota Sabang melampaui batasan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO) yakni sebesar 20%. Merespon data tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang meluncurkan Program Geunaseh melalui Peraturan Walikota Sabang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun. Geunaseh merupakan program pengentasan malnutrisi penyebab *stunting* melalui pendekatan multisektoral yang bekerja sama antara Pemkot Sabang, UNICEF, dan Flower Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam Program Geunaseh serta untuk mengetahui faktor-faktor pendorong serta penghambat jalannya *collaborative governance*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai tehnik pengumpulan data serta reduksi data, dependabilitas, dan triangulasi data sebagai tehnik pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi berdasarkan indikator dialog tatap muka, membangun rasa percaya antar stakeholder, komitmen pada proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara sudah berjalan dalam kolaborasi ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan prevalensi *stunting* yang cukup signifikan yang didorong dengan adanya partisipasi dari para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi ini terbilang aktif dengan komitmen yang tinggi serta adanya program-program terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan *stunting*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam Program Geunaseh telah dilaksanakan sesuai indikator meskipun dalam prosesnya ada hambatan ego sektoral yang muncul.

Kata Kunci : *Collaborative Governance, Program Geunaseh, Stunting*

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan proposal yang berjudul *Collaborative Governance Dalam Pencegahan Stunting di Kota Sabang*.

Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari bahwa ada banyak kekurangan.. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.

Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:


1. Dr.H.Warul Walidin,AK,MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr.Ernita Dewi S.Ag.M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar M.Soc.Sc, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh sekaligus sebagai penasehat akademik.
5. Dr. Mahmuddin, M.Si. dan Mirza Fanzikri, S. Sos.I., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyumbangkan ilmu dan ide-idenya untuk peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry yang telah menyumbangkan ilmunya selama peneliti mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
7. Yang teristimewa, Ibunda Sriwati selaku support system utama dan sanak famili yang telah memberikan dukungan moral dan materil sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Rachmad Setiawan dan Sri Asnawiyah sebagai partner dan sahabat penulis yang senantiasa menemani, mendukung saya dalam kesedihan, dan mendorong saya untuk tidak menyerah.

9. Teruntuk sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini. Juga kepada teman-teman mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry angkatan 2018 yang saling bekerja sama dan saling mendukung untuk peneliti menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritikan dan saran yang membangun semua pihak untuk kesempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membuthkan.

Banda Aceh , 21 Juni 2022


Penulis



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING..Error! Bookmark not defined.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Penjelasan Istilah.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	9
2.2. Teori Collaborative Governance .....	13
2.2.1. Konsep Collaborative.....	13
2.2.2. Konsep Governance.....	14
2.2.3. Teori Collaborative Governance .....	15
2.3. Konsep Program Pemerintah.....	18
2.4. Teori Kesehatan Masyarakat .....	19
2.4.1. Sasaran Kesehatan Masyarakat.....	20
2.4.2. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	22
2.5. Konsep <i>Stunting</i> .....	24
2.6. Kerangka Pemikiran.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	29
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3. Fokus Penelitian .....	29
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	30
3.5. Informan Penelitian .....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	31
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	32
3.8. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
4.1. Gambaran Umum Kota Sabang.....	35
4.2. Gambaran Umum UNICEF.....	36
4.3. Gambaran Umum Flower Aceh.....	38
4.4. Sekretariat Bersama Geunaseh .....	37
4.5. Gambaran Umum Program Geunaseh .....	39
4.6. Hasil Penelitian .....	43
4.5.1. Penerapan <i>Collaborative Governance</i> dalam Pencegahan Malnutrisi	

Penyebab Stunting dalam Program Geunaseh.....	43
4.5.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Jalannya <i>Collaborative Governance</i> .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>86</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	31
Tabel 4. 1 Luas Daratan Kota Sabang.....	36
Tabel 4. 2 Struktur Sekretariat Bersama .....	38
Tabel 4. 3 Tingkat Prevalensi Stunting Di Kota Sabang .....	60
Tabel 4. 4 Data Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara .....	75
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara .....	79
Lampiran 3 SK Bimbingan Skripsi .....	80
Lampiran 4 Surat Penelitian.....	81
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian .....	82
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian .....	83
Lampiran 7 Peraturan Walikota Sabang .....	84
Lampiran 8 SK Pembentukan Sekretariat Geunaseh .....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	27
Gambar 4. 1 Peta Geografis Kota Sabang.....	35
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Flower Aceh.....	38
Gambar 4. 3 Skema Collaborative Governance Program Geunaseh .....	41
Gambar 4. 4 Rapat bersama .....	46
Gambar 4. 5 Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama .....	46
Gambar 4. 6 Rapat Rumusan Rancangan Draft Modul Program Geunaseh ....	47
Gambar 4. 7 Pelaksanaan kelas Pengasuhan Terintegrasi .....	55
Gambar 4. 8 Workshop Uji Coba Sistem Informasi Online .....	56
Gambar 4. 9 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu.....	56
Gambar 4. 10 Sesi Konseling Kepada Orang Tua saat Posyandu.....	57
Gambar 4. 11 Training of Trainer Social Protection.....	57
Gambar 4. 12 Data Capaian Kunjungan Posyandu Tahun 2020.....	59
Gambar 4. 13 Data Capaian Kunjungan Posyandu Tahun 2021.....	59



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada data Bank Dunia terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), Indonesia berada pada posisi ke-87 dari 157 negara yang menjadi peserta survey dalam kategori kualitas SDM. Sementara itu, berdasarkan data dari *Business World*, di tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke-45 dari 63 negara yang disurvei dalam kategori daya saing. Dalam lingkup negara serumpun, Indonesia masih tertinggal dari Singapura dan Malaysia yang masing-masing berada di peringkat ke-13 dan 22.<sup>1</sup> Adapun, dalam masalah pembangunan kualitas SDM dan permasalahan kesehatan SDM memiliki hubungan yang linear, khususnya terkait permasalahan *stunting* pada anak-anak. Sebab, *stunting* merupakan salah satu masalah yang sangat serius karena memiliki resiko kesakitan dan kematian yang lebih besar, obesitas, penyakit tidak menular di masa depan, dan yang paling berpengaruh terhadap kualitas SDM adalah *stunting* menyebabkan buruknya perkembangan kognitif dan rendahnya produktivitas dan pendapatan yang dapat mempengaruhi kualitas SDM di kemudian hari.

*Stunting* merupakan kondisi yang disebabkan oleh malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi yang bersifat kronis. *Stunting* dapat

---

<sup>1</sup> Eddy Cahyono, “Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menuju Indonesia Unggul”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan\\_sumber\\_daya\\_manusia\\_sdm\\_menuju\\_indonesia\\_unggulan](https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggulan), (diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 21.15)

terjadi saat janin masih berada dalam kandungan dan akan terlihat pada saat usia anak 2 tahun. Oleh sebabnya *stunting* dapat menyebabkan kematian pada bayi dan anak, serta menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki kemampuan kognitif di bawah rata-rata.<sup>2</sup> *Stunting* memiliki pengaruh terhadap tumbuh kembang otak anak, sehingga secara implisit, *stunting* merupakan permasalahan fundamental dalam pengembangan sumber daya manusia karena dapat mempengaruhi kemampuan daya saing individu. Lebih lanjut, *stunting* oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dikatakan sebagai ancaman nyata perekonomian nasional dan bonus demografi 2030.<sup>3</sup> *Stunting* merupakan permasalahan yang bersifat kompleks yang membutuhkan intervensi melalui pendekatan multisektor, seperti intervensi dalam bidang sosial, ekonomi, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan estimasi UNICEF, ada sebanyak 31,8% anak *stunting* di Indonesia sehingga meraih predikat very high (sangat tinggi).<sup>4</sup> Dalam kawasan Asia Tenggara, Indonesia berada di peringkat ke-2 tertinggi dalam kasus *stunting* setelah Kamboja.<sup>5</sup>

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing

---

<sup>2</sup> Sutarto, dkk, 2018, Jurnal Agromedicine : *Stunting Faktor Resiko dan Pencegahannya*, Vol. 5, No. 1, hal. 541.

<sup>3</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Kajian Sektor Kesehatan Pembangunan Gizi Di Indonesia*, Kementerian PPN/Bappenas, 2019.

<sup>4</sup> Tommy Kurnia, “UNICEF : Jumlah Anak Stunting di Indonesia Sangat Tinggi”, <https://m.liputan6.com/global/read/4550868/unicef-jumlah-anak-stunting-di-indonesia-sangat-tinggi#:~:text=Liputan6.com%20Jakarta%20-%20UNICEF,anak-anak%20yang%20mengalami%20stunting>, (diakses pada 07 Oktober, pukul 23.10)

<sup>5</sup> Sindy Yulia Putri, *Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia*, Jurnal PIR : Power in International Relations 5, no. 2 (2021), 163-174.

global, Pemerintah Indonesia telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang berisikan tujuh agenda pembangunan yang merujuk pada *sustainable developman goals* (SDGs). SDGs merupakan program pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh *United Nations* (PBB) dan memiliki 17 tujuan global yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030 guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.<sup>6</sup> Adapun, *stunting* termasuk ke dalam tujuan ke-2 dari SDGs yakni menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi serta mencapai ketahanan pangan pada tahun 2030 dengan target menurunkan angka *stunting* hingga 40% pada tahun 2025.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Yang Mengatur Penyelenggaraan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Meliputi Arah, Tujuan, dan Strategi Perbaikan Gizi, merupakan payung hukum dalam mengatasi masalah *stunting* di Indonesia. Didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (PPG) dalam Kerangka 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Permasalahan malnutrisi yang menyebabkan *stunting* juga turut menjadi salah satu permasalahan di Kota Sabang. Berdasarkan data pada aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (E-PPGBM) pada tahun 2018, yakni kasus *stunting* pada balita mencapai 540 kasus dari 2.037 balita dengan

---

<sup>6</sup> Candarmaweni and Amy Yayuk Sri Rahayu, *Collaborative Governance to Achieve SDGs Social Development: Preventing Stunting Lesson from Pandeglang*, *E3S Web of Conferences* 211 (2020): 1–10.

<sup>7</sup> Kemenkes RI, *Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek Di Indonesia*, *Kementerian Kesehatan RI*, 2018, 20.

persentase sebesar 26.5%. Jumlah ini melampaui batasan yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO) yakni sebesar 20%. Merujuk pada data tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Sabang meluncurkan Program Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang (Geunaseh) melalui Peraturan Walikota Sabang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun. Program Geunaseh merupakan bentuk program bantuan tunai yang bertujuan untuk meningkatkan cakupan gizi dan nutrisi serta akses terhadap pelayanan kesehatan bagi seluruh anak Sabang yang berusia 0-6 tahun dan ibu menyusui. Geunaseh merupakan program pengentasan malnutrisi penyebab *stunting* melalui pendekatan multisektoral yang bekerja sama antara Pemkot Sabang, UNICEF Perwakilan Aceh, dan Flower Aceh. Adapun, bentuk bantuan tunai yang dimaksud dalam program Geunaseh ini yakni pemberian bantuan transfer tunai sebesar Rp 150.000 per anak per bulan. Bantuan ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan esensial bagi anak maupun ibu menyusui. Program Geunaseh mulai diluncurkan sejak 8 April 2019 dengan pengalokasian dana sebesar Rp 9,4 miliar per tahun.<sup>8</sup>

Mengingat bahwa permasalahan *stunting* merupakan permasalahan yang kompleks sehingga tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah bidang kesehatan saja, namun diperlukan adanya keterlibatan *stakeholders* lintas sektor. Dalam hal ini, untuk mendukung program Pemerintah Kota Sabang dalam pencegahan *stunting*,

---

<sup>8</sup> Pemko Sabang, *Sabang Luncurkan Program Geunaseh*, [www.sabangkota.go.id/](http://www.sabangkota.go.id/) diakses pada 15 Juni 2021

design *collaborative governance* diusung dalam Program Geunaseh yang melibatkan UNICEF Perwakilan Aceh, dan Flower Aceh.

Terhitung sejak tahun 2019, program Geunaseh telah berjalan selama 2 tahun. Dengan menjalin kemitraan bersama UNICEF dan Flower Aceh. Program Geunaseh ini menjadi langkah awal komitmen pemerintah dalam memberantas malnutrisi penyebab *stunting* melalui design *collaborative governance*. Maka efektivitas dan efisiensi dari program ini perlu untuk dipertanyakan, menimbang bahwa tidak sedikit anggaran yang dialokasikan dalam menjalankan program tersebut. Sehubungan dengan belum adanya data Program Geunaseh yang dapat diakses oleh publik untuk dapat melihat perkembangan program ini, peneliti tertarik untuk mengkaji secara langsung program Geunaseh ini. Peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penerapan dari *collaborative governance* yang dibangun oleh Pemkot Sabang, UNICEF Perwakilan Aceh, dan Flower Aceh ini melalui program Geunaseh tersebut untuk dapat mengentaskan terjadinya malnutrisi yang menyebabkan *stunting* di Kota Sabang.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan malnutrisi penyebab *stunting* melalui Program Geunaseh?
2. Apa saja faktor-faktor pendorong serta penghambat jalannya *collaborative governance* dalam Program Geunaseh?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *collaborative governance* pencegahan malnutrisi penyebab *stunting* melalui Program Geunaseh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong serta penghambat jalannya *collaborative governance* dalam Program Geunaseh.

### 1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan, khususnya Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini juga menjadi pemahaman baru bagi peneliti serta menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai proses *collaborative governance* dalam pencegahan *stunting* melalui Program Geunaseh di Kota Sabang.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi segenap lembaga yang terlibat dalam proses *collaborative governance* ini. Seperti Pemerintah Kota Sabang, UNICEF Perwakilan Aceh, dan Flower Aceh.


### 1.5. Penjelasan Istilah

1. *Collaborative Governance* merupakan konsep perumusan kebijakan publik yang memiliki desain kolaborasi dan lintas sektor dengan beberapa

lembaga, baik dari tataran pemerintahan maupun instansi swasta. *Collaborative Governance* dalam penelitian ini merupakan bentuk kolaborasi antara Pemerintah Kota Sabang, UNICEF, dan Flower Aceh dalam rangka pencegahan malnutrisi penyebab stunting melalui Program Geunaseh.

2. Pencegahan malnutrisi merupakan upaya untuk memenuhi nutrisi yang cukup untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan nutrisi dalam tubuh yang umumnya dialami oleh kelompok usia anak-anak dan dapat menyerang tumbuh kembang pada anak.
3. Stunting merupakan kondisi balita yang mengalami malnutrisi sehingga mengganggu pertumbuhan balita. Balita yang mengalami stunting umumnya memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya dan cenderung memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata.
4. Program Geunaseh merupakan program yang berdesain *collaborative governance* antara Pemerintah Kota Sabang, UNICEF, dan Flower Aceh yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan stunting dan upaya pemenuhan hak anak di Kota Sabang melalui bantuan tunai sebesar Rp 150.000/anak yang terdata di posyandu tiap bulannya.
5. Faktor pendorong dan penghambat jalannya *collaborative governance* merupakan segala sesuatu yang bersifat teknis maupun *non* teknis yang

dapat mendorong atau menjadi hambatan dan tantangan menuju *collaborative governance* antara Pemerintah Kota Sabang, UNICEF Perwakilan Aceh, dan Flower Aceh dalam Program Geunaseh yang sukses.



**BAB II**  
**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya serta relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti tesis, disertasi atau jurnal penelitian, skripsi, dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan dan perbandingan agar menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian :

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Peneliti, Tahun Terbit	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	"Collaborative Governance dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten	Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan kolaborasi yang dibangun dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan cukup efektif dengan melihat fenomena dialog tatap muka, membangun

	<p>Pemalang”, Evalia Nuranita Putri &amp; Herbasuki Nurcahyanto, 2021</p>	<p>penanggulangan <i>stunting</i> di Desa Kalirandu serta mengetahui faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi kolaborasi</p>	<p>kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama dan hasil sementara. Namun, masih terdapat beberapa faktor penghambat yang berhubungan dengan sumber daya manusia yaitu partisipasi masyarakat melalui kader <i>stunting</i> yang masih rendah, dominasi bidang kesehatan dalam penanganan <i>stunting</i> di Desa Kalirandu, rendahnya komitmen kepala desa dan masalah pengungkahan data. Faktor pendorong dalam kolaborasi ini adalah sumberdaya keuangan, ketergantungan para aktor, sejarah kerjasama, kejelasan</p>
--	---	---	---

			aturan dasar, transparansi dalam kolaborasi.
2	<p>“Collaborative Governance dalam Penanganan <i>Stunting</i>”</p> <p>Ipan, Hanny Purnamasari, Evi Priyanti, 2021.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan proses kolaborasi dalam penanganan <i>stunting</i> di UPTD Puskesmas Ciampel</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi dalam penanganan <i>stunting</i> dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat berjalan dengan cukup baik dibuktikan dengan adanya penurunan jumlah <i>stunting</i> di wilayah UPTD Puskesmas Ciampel</p>
3	<p>”Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan <i>Stunting</i> Ditengah Pandemi COVID-19”</p> <p>Ahmad Saufi, 2021</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pelaksanaan collaborative governance yang</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terjadinya kesenjangan dalam pelaksanaan collaborative governance dalam penanggulangan <i>stunting</i> di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dari temuan</p>

		<p>dilakukan berbagai pihak terhadap penanggulangan <i>stunting</i> di tengah COVID-19 di Jawa Timur</p>	<p>data yang menunjukkan masih dominannya peran pemerintah dan lamban dalam mentransformasikan kebijakan. Kolaborasi antar institusi terkait masih hanya sebatas komitmen tanpa dielaborasi secara mendalam keberpihakan masing-masing <i>stakeholders</i> dan capaian kinerjanya. Lemahnya aturan hukum mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak, kepemimpinan yang masih berifat sentralistik dalam pengambilan keputusan dan lemahnya kemampuan mengakomodir sumber daya dukungan dari luar menjadi</p>
--	--	--	---

			penyebab kesenjangan pelaksanaan collaborative governance dalam pencegahan <i>stunting</i> di Jawa Timur ditengah pandemi COVID-19
--	--	--	---

## 2.2. Teori Collaborative Governance

### 2.2.1. Konsep Collaborative

Ansell dan Gash dalam Hayat, mendefinisikan *collaborative* yakni sebagai tata cara dalam mengelola atau memerintah institusional yang melibatkan beberapa lembaga, baik lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah sebagai bentuk aspirasi pemerintah dalam melakukan interaksi dengan para mitranya.<sup>9</sup>

Proses *collaborative* digunakan untuk menjelaskan praktik yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama dengan harapan dapat menghasilkan hasil-hasil yang inovatif atau prestasi yang memuaskan pihak-pihak yang berkolaborasi. Menurut Tadjudin, dalam Dorisman dkk, *collaborative* merupakan tindakan para pihak yang berkolaborasi dalam rangka menghasilkan kepuasan bersama atas dasar “win-to-win”. Lebih lanjut, Tadjudin menjelaskan bahwa dalam pemerintahan, *collaborative* merupakan konsep relasi antar pemerintahan, aliansi strategis, dan *network* multi organisasi yang membahas kerja

<sup>9</sup> Hayat (Ed.), *Reformasi Kebijakan Publik*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), hal 111-112

sama antara 2 atau lebih *stakeholders* untuk mengelola sumber daya yang sama, yang sulit dicapai bila dilakukan secara individual. Dalam sektor publik, *collaborative* dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara berbagai entitas yang berkolaborasi melalui upaya dalam menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam hal ini, entitas yang berkolaborasi bisa berasal dari *government*, *civil society*, dan *private sector*.<sup>10</sup>

Adapun, dalam rencana penelitian ini, *collaborative* yang dimaksud adalah proses kerja sama dari beberapa lembaga dan pihak-pihak yang terlibat serta pihak-pihak yang menerima manfaat serta dampak dari suatu program *collaborative*.

### 2.2.2. Konsep Governance

*Governance* merupakan salah satu konsep hasil elaborasi oleh ilmuwan politik dan administrasi negara dalam cara pandang baru pemerintahan yang menggeser *government* menjadi *governance*. Adapun secara empiris, *governemnt* identik dengan kekuasaan dan kewenangan yang mutlak terhadap masyarakat, sementara itu, *governance* merupakan cara pandang baru yang memandang pemerintah hanya sebagai sebuah lembaga melainkan pemerintahan sebagai proses multi arah, yakni proses yang melibatkan pemerintah dengan berbagai unsur di luar pemerintah itu sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Asri Dorisman, Adji Suradji, and Ramadhani Setiawan, *Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas*, JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara 17, no. 1 (2021): 71–84.

<sup>11</sup> Muh Tang Abdullah, *Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen*

Dalam Abdullah, Rhodes mengemukakan bahwa konsep *governance* memiliki ciri yakni *governance* merupakan organisasi *networks* dimana di dalamnya terdapat tuntutan pasar untuk saling bertukar sumber daya. Sementara itu, menurut *World Bank*, bahwa terdapat tiga domain dalam *governance*, yakni *state*, *private sector*, *civil society* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing untuk mendukung satu tujuan yang sama.

### 2.2.3. Teori Collaborative Governance

*Collaborative Governance*, menurut Ansell dan Gash, merupakan sebuah pengaturan yang menyatukan pemangku kepentingan umum dan swasta dengan lembaga publik dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan formal serta berorientasi pada konsensus dan musyawarah yang bertujuan untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik. Adapun fokus dalam *collaborative governance* merupakan kebijakan dan masalah publik itu sendiri. *Collaborative governance* merupakan konsep yang menyatukan para pemangku kepentingan umum dan swasta dalam forum yang bersifat kolektif dengan lembaga publik dalam rangka mengambil keputusan yang berorientasi pada konsensus.<sup>12</sup>

Hampir serupa, Balogh mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur dalam manajemen dan perumusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dari tataran pemerintahan atau instansi swasta, dan masyarakat sipil dalam rangka

---

*Pemerintahan*, JAKPP :Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik 2, no. 1 (2016): 65–72.

<sup>12</sup> Dorisman, Suradji, and Setiawan, *Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas*. JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara 17, no. 1 (2021): 71–84”

mencapai tujuan publik.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lahirnya *collaborative governance* dalam menyikapi masalah publik, yakni :

1. *Starting Condition* merupakan kondisi awal dimana *collaborative governance* dilaksanakan yang meliputi sejarah kerjasama di masa lalu, potensi, insentif yang diharapkan melalui *collaborative governance*.
2. *Facilitative Leadership* yakni berkaitan dengan musyawarah yang dilakukan oleh entitas terkait dalam penetapan aturan-aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog antar *stakeholders* dan pembagian keuntungan bersama.
3. *Collaborative Process* yang memiliki 5 tahapan yaitu *face to fce* dialog antar entitas yang terlibat dalam rangka membangun kolaborasi yang efektif untuk mencapai konsesnsus bersama, *trust building* antar entitas yang terlibat, *comitment to process* yang menjadi faktor penting dalam mencapai keberhasilan kolaborasi yang harus dimiliki oleh masing-masing entitas terlibat, *share understanding* yakni antara entitas terkait penting untuk mengetahui dan menyelaraskan pemahaman bersama terkait visi dan misi bersama, kesamaan tujuan, ideologi bersama, tujuan serta arah yang jelas dan strategis, dan hasil sementara merupakan hasil sementara atas proses kolaborasi yang sedang berlangsung.

*Collaborative governance* memiliki nilai dasar yang menjadi karakteristik

sekaligus muatan pokoknya guna memfasilitasi dalam menganalisis suatu fenomena apakah dapat dikatakan berwujud *collaborative governance* atau tidak, yakni :

1. Orientasi konsensus yang menjelaskan tujuan dari *collaborative governance* yang dijalankan.
2. Kepemimpinan kolektif yang menjelaskan struktur dari entitas yang terlibat dalam *collaborative governance*.
3. Komunikasi multi arah yang menjelaskan interaksi antar aktor atau entitas yang terlibat dalam *collaborative governance*.
4. Berbagi sumber daya yang menjelaskan bagaimana proses *collaborative governance* terjadi.<sup>13</sup>

Adapun, *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dapat diukur melalui beberapa indikator berikut :

- 1) Dialog tatap muka
- 2) Rasa percaya antar *stakeholders*
- 3) Komitmen pada proses
- 4) Berbagi pemahaman
- 5) Hasil sementara

Proses *collaborative governance* melalui beberapa tahapan. Morse and Stephens membagi tahapan *collaborative governance* ke dalam 4 tahapan, yaitu :

---

<sup>13</sup> Nasrulhaq, *Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik*, Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik 6, no. 3 (2020): 395–402.

- 1) Assesment (Penilaian)
- 2) Initiation (Inisiasi)
- 3) Deliberation (Musyawarah)
- 4) Implementation (Implementasi)

### 2.3. Konsep Program Pemerintah

Dalam pengertian terpisah, program menurut Jones merupakan cara atau tindakan yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, jika berbicara mengenai konsep program pemerintah maka tidak dapat dilepaskan dengan aspek kebijakan. Sebab pelaksanaan kebijakan publik merupakan implementasi dari suatu kebijakan publik melalui program, aktifasi, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu sistem tertentu.<sup>14</sup> Lebih lanjut, menurut Abdul Wahab dalam Muadi bahwa istilah kebijakan seringkali disinonimkan dengan istilah tujuan, program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, serta rancangan-rancangan besar.<sup>15</sup>

Terwujudnya suatu program oleh pemerintah berlandaskan pada kebutuhan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Suatu program diwujudkan melalui perencanaan dan perumusan kebijakan publik dengan melihat fenomena-fenomena yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Thomas R. Dye dalam Muadi menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa

---

<sup>14</sup> Abdullah Ramdhani and Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Jurnal Publik, 2017, 1–12.

<sup>15</sup> Muadi Sholih, MH Ismail, and Sofwani Ahmad, *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik 06, no. 2088–6241 (3016): 195–224.

tahap, yakni :

1. Identifikasi masalah kebijakan
2. Penyusunan agenda
3. Perumusan kebijakan
4. Pengesahan kebijakan
5. Implementasi kebijakan
6. Evaluasi kebijakan

#### **2.4. Teori Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan masyarakat merupakan upaya pencegahan penyakit yang dapat terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan merupakan suatu bentuk integrasi antara ilmu sanitasi dengan ilmu kedokteran (pengobatan). Masyarakat sebagai objek penerapan ilmu sanitasi dan ilmu kedokteran memiliki aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Sehingga, kesehatan masyarakat didefinisikan sebagai bentuk integrasi antara ilmu kedokteran, ilmu sanitasi, dan ilmu sosial dalam mencegah penyakit dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Winslow dalam Supardi mendefinisikan kesehatan masyarakat sebagai ilmu dan seni dalam mencegah penyakit, memperpanjang harapan hidup, serta meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.<sup>17</sup>

Ada 7 ruang lingkup kesehatan masyarakat, yakni sebagai berikut :

1. Epidemiologi
2. Biostatik/statistik kesehatan

<sup>16</sup> Surahman and Sudibyo Supardi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Pkm, Modul Cetak Bahan Ajar Farmasi*, 2016.

<sup>17</sup> Ibid, hal 9.

3. Kesehatan lingkungan
4. Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku
5. Administrasi kesehatan masyarakat
6. Gizi masyarakat
7. Kesehatan kerja

Adapun, pada prakteknya, kesehatan masyarakat bersifat luas sebab mencakup semua kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya mencegah penyakit (preventif), meningkatkan kesehatan (promotif), terapi (kuratif), serta pemulihan kesehatan (rehabilitatif).<sup>18</sup>

#### **2.4.1. Sasaran Kesehatan Masyarakat**

Sasaran kesehatan masyarakat yakni seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, yakni individu, keluarga dan kelompok baik yang sehat maupun yang sakit, serta masyarakat yang memiliki resiko penyakit yang tinggi.

##### **1. Individu**

Individu yang tidak mampu merawat dirinya sendiri yang dapat mempengaruhi anggota keluarga lainnya serta lingkungan sekitarnya.

Kesehatan masyarakat berperan dalam membantu individu melalui aspek promotif.

##### **2. Keluarga**

Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan

---

<sup>18</sup> Syafika Alaydrus et al., *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, I (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020).

memiliki peran utama dalam pemeliharaan kesehatan seluruh anggota keluarga yang aling terkait. Sehingga keluarga termasuk ke dalam sasaran pelayanan kesehatan masyarakat sebab merupakan perantara yang efektif dalam berbagai upaya kesehatan masyarakat.

### 3. Kelompok Khusus

Kelompok khusus merupakan sekumpulan individu yang rawan terhadap masalah kesehatan disebabkan oleh ketidakmampuan serta ketidaktahuan dalam memelihara kesehatan dan perawatan diri.

Berikut klasifikasi kelompok khusus berdasarkan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi :

a. Kelompok khusus dengan kebutuhan khusus sebagai akibat perkembangan dan pertumbuhan seperti :

- 1) Ibu hamil dan ibu bersalin
- 2) Ibu nifas
- 3) Bayi dan anak balita
- 4) Anak usia sekolah
- 5) Usia lanjut

b. Kelompok khusus dengan kesehatan khusus yang membutuhkan pengawasan dan bimbingan, seperti :

- 1) Penderita penyakit menular
- 2) Penderita penyakit tidak menular seperti penyakit jantung,

hipertensi, diabetes melitus, kanker, strok, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya.

- c. Kelompok cacat yang memerlukan rehabilitasi
- d. Kelompok khusus dengan resiko tinggi terserang penyakit, seperti :
  - 1) Pengguna narkotika dan penyalahgunaan obat
  - 2) Pekerja seks komersil<sup>19</sup>

#### **2.4.2. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah indeks guna menjelaskan arah intervensi dalam meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH), yakni Indeks Pembangunan Kesehatan (IPKM). IPKM bertujuan untuk mengukur status kesehatan suatu wilayah guna menentukan prioritas masalah yang harus dilakukan intervensi.<sup>20</sup>

IPKM disusun dalam rangka menjabarkan secara lebih rinci dari indikator kesehatan yang terkait dengan UHH. Hal ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran pokok kebijakan pembangunan kesehatan nasional yang berorientasi pada :

1. Peningkatan status kesehatan dan gizi ibu dan anak
2. Peningkatan pengendalian penyakit
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan
4. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu

<sup>19</sup> Surahman and Supardi, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Pkm, Modul Cetak Bahan Ajar Farmasi*, 2016.

<sup>20</sup> Dwi Hapsari Tjandrarini et al., *Achieving Healthy Indonesia through Public Health Development Index*, 2018, 90–96.

Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN kesehatan

5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat, dan vaksin
6. Peningkatan responsivitas sistem kesehatan

Dalam penyusunan IPKM paling mutakhir, yakni IPKM2018, memiliki sebanyak 30 indikator yang kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok indikator dengan setiap kelompok indikator (sub indeks) terdiri dari beberapa indikator. Adapun sub indeks dalam IPKM 2018 yang berkaitan dengan permasalahan *stunting* merupakan hasil dari perolehan data Riskesdas 2018, Susenas 2018, dan Podes 2018 yakni sebagai berikut :

I. Sub indeks kesehatan balita, terdiri dari 6 indikator :

- 1) Balita gizi buruk dan kurang, yakni mengukur proporsi balita dengan perbandingan berat badan dan umur yang dapat dikatakan balita gizi buruk dan kurang jika mempunyai Z score < -2 SD.
- 2) Balita sangat pendek dan pendek (*stunting*), yakni mengukur proporsi balita dengan perbandingan tinggi badan dan umur yang dapat dikatakan balita sangat pendek dan pendek jika mempunyai nilai Z score < -2 SD.
- 3) Balita gemuk, yakni mengukur proporsi balita dengan perbandingan berat badan dan tinggi badan yang dapat dikatakan

balita gemuk jika mempunyai nilai Z score  $> 2$  SD

- 4) Penimbangan balita, yakni roporsi balita yang pernah ditimbang dalam 12 bulan terakhir. Kriteria bagus jika balita mendapatkan penimbangan minimal 8 kali dalam 12 bulan terakhir.
- 5) Kunjungan Neonatal (KN) 1 Proporsi balita yang pernah mendapat pelayanan kesehatan.
- 6) Imunisasi lengkap Proporsi anak umur 12-59 bulan yang mendapat imunisasi. Kriteria lengkap jika anak tersebut telah diimunisasi 1 kali BCG, 3 kali DPT-HB/DPT-HB-HiB, 4 kali Polio atau 3 kali IPV dan 1 kali Campak.

## 2.5. Konsep *Stunting*

*Stunting* merupakan salah satu permasalahan gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan berdasarkan usia (TB/U) dengan ambang batas (Z-score)  $< -2$  standar deviasi (SD).<sup>21</sup> *Stunting* merupakan kondisi balita yang mengalami kesulitan atau gagal tumbuh dikarenakan kekurangan gizi kronis sehingga pertumbuhan balita tidak sesuai dengan usianya. Pada umumnya, balita yang mengalami *stunting* memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau terlalu pendek di usianya. *Stunting* dapat terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan dan akan semakin terlihat di usia 2 tahun.

<sup>21</sup> Hasanah Nihayatul, Lestari Muji, and Wijayanti Ika, *Journal of Midwifery Science : Basic and Applied Research*, Journal of Midwifery Science : Basic and Applied Research 3 (2021): 25–31.

Lebih lanjut, balita yang mengalami *stunting* cenderung memiliki tingkat kecerdasan yang tidak optimal atau di bawah rata-rata. Hal ini kemudian mempengaruhi para penderitanya di usia pekerja nanti, yakni menjadi kurang produktif. Sehingga, pada akhirnya, *stunting* menjadi kendala dalam pertumbuhan sekaligus kendala dalam pembangunan ekonomi, berpotensi semakin meningkatkan gejala kemiskinan, dan melebarkan disparitas atau kesenjangan sosial.<sup>22</sup>

*Stunting* dibentuk oleh *growth faltering* dan *catch up growth* yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal, hal tersebut mengungkapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami *stunting* bila pemenuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik. Kondisi *stunting* akan sulit ditangani apabila anak telah mencapai usia 2 tahun. Oleh karenanya, dalam pencegahan *stunting*, sejak bayi dalam kandungan harus dipenuhi asupan gizinya yang layak.

## 2.6. Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya, desain *collaborative governance* dalam konsep kebijakan publik merupakan sebuah desain yang digunakan dalam kebijakan dalam rangka menyikapi permasalahan publik yang harus diselesaikan secara terpadu. Keterlibatan lintas sektor diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan publik namun tetap diikuti dengan aturan dasar yang dapat berupa peraturan pemerintah.

---

<sup>22</sup> Situmeang and Putri, *Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia.*” Jurnal PIR : Power In International Relations, 2021, hal. 163

Lebih lanjut, Program Geunaseh dengan desain *collaborative governance* merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Kota Sabang dalam mewujudkan peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk Bupati/Walikota, bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan. Program Geunaseh juga merupakan upaya Pemerintah Kota Sabang dalam mewujudkan salah satu dari 9 visi dan misi Walikota Sabang periode 2017-2022. Berikut visi dan misi Walikota Sabang periode 2017-2022:

- 1) Pengembangan bidang agama; Syariat Islam dan hubungan antar umat beragama.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan yang bisa bersaing di era global.
- 3) Bidang pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan.
- 4) Bidang kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah kebawah.
- 5) Bidang pariwisata: membangun pola pikir yang penuh inovatif dalam mengelola sumber pariwisata Kota Sabang agar dapat diterima oleh semua masyarakat, baik turis mancanegara dan turis lokal dengan kearifan lokal sebagai daerah Syariat Islam.
- 6) Meningkatkan infrastruktur, pelayanan air bersih, listrik dan rumah dhuafa.
- 7) Mengelola sumber daya air dan energi listrik.
- 8) Peningkatan kualitas dan kapasitas birokrasi tata kelola pemerintahan.

9) Peningkatan pendapatan asli daerah dan APBK Daerah.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, pengentasan malnutrisi menjadi prioritas utama Pemerintah Kota Sabang dalam program kesehatan dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia Sabang yang tangguh, sehat, cerdas, produktif, dan profesional dimasa depan.<sup>24</sup>

Peneliti menggunakan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun dengan menggunakan teori Ansell & Gash sebagai indikator penelitian terhadap penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan malnutrisi penyebab stunting melalui Program Geunaseh, yang berupa :

- a) Dialog tatap muka
- b) Membangun rasa percaya antar stakeholders
- c) Komitmen pada proses
- d) Berbagi pemahaman
- e) Hasil sementara

Sementara itu, indikator yang digunakan peneliti terhadap faktor pendorong serta penghambat jalannya *collaborative governance* Program Geunaseh, yaitu :


- a) Kondisi awal kolaborasi
- b) Desain institusional

<sup>23</sup> Pemko Sabang, *Visi dan Misi Walikota Sabang*, <https://www.sabangkota.go.id/halaman/visi-dan-misi-walikota-sabang>, diakses pada 29 Juli 2022

<sup>24</sup> Peraturan Walikota Sabang Nomor 21 Tahun 2020. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun*.

## c) Kepemimpinan fasilitatif

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini :



**Gambar 2 Kerangka Pemikiran**

Sumber: Data di olah, 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun, deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan berfokus pada indikator pertanyaan apa, siapa, dimana, dan bagaimana suatu fenomena dapat terjadi untuk kemudian dikaji secara mendalam dalam rangka menemukan pola-pola yang muncul dalam fenomena tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan alur induktif yang diawali dengan proses atau peristiwa penjelas dari suatu fenomena sebagai suatu generalisasi dari sebuah kesimpulan dari suatu fenomena yang dikaji.<sup>25</sup>

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 3 objek penelitian yang ditentukan oleh peneliti, yakni Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, UNICEF Perwakilan Aceh, dan Flower Aceh. Adapun topik yang akan diteliti yakni mengenai penerapan dan proses *collaborative governance* dalam Program Geunaseh di Kota Sabang.

#### **3.3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian digunakan untuk menentukan batasan pada penelitian mengenai masalah dan ruang lingkup yang akan diteliti agar tepat sasaran berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat oleh peneliti.

**Tabel 3. 1**  
**Fokus Penelitian**

<b>No</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sumber</b>
-----------	----------------	------------------	---------------

---

<sup>25</sup> Wiwin Yuliani, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling", (2018) : 83-84

1	Proses <i>Collaborative Governance</i> dalam Program Geunaseh	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dialog tatap muka</li> <li>2) Rasa percaya antar <i>stakeholders</i></li> <li>3) Komitmen pada proses</li> <li>4) Berbagi pemahaman</li> <li>5) <i>Hasil sementara</i></li> </ol>	Ansell, C., & Gash, A. dalam <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang
2	Faktor Penghambat dan Pendorong	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kondisi awal kolaborasi</li> <li>2) desain institusional</li> <li>3) kepemimpinan fasilitatif</li> </ol>	Ansell, C., & Gash, A. dalam <i>Collaborative Governance</i> Dalam Penanggulangan Stunting Di Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari informan penelitian tanpa menggunakan perantara dengan metode wawancara.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui perantara lain, seperti laporan suatu instansi, catatan, documenter, dan lain sebagainya. Peneliti memperoleh data dengan mengajukan permohonan ijin kepada pihak-pihak terkait untuk memperoleh data untuk keperluan penelitian.

### 3.5. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan berdasarkan keterlibatan secara langsung dalam proses *collaborative governance* dalam Program Geunaseh. Sehingga, kemampuan informan dalam memberikan informasi terkait objek penelitian tidak diragukan.

Adapun, Ketua Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh menjadi informan kunci yang dipilih oleh peneliti. Sebab, Ketua Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian dan sebagai keterwakilan dari anggota Sekretariat Bersama Geunaseh. Sementara itu, UNICEF Perwakilan Aceh dan Flower Aceh yang terlibat langsung dalam proses kolaborasi Program Geunaseh merupakan informan utama.

**Tabel 3. 2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah	Ket
1	Ketua Sekretariat Bersama Geunaseh	1	Informan kunci
2	UNICEF Perwakilan Aceh	1	Informan utama
3	Flower Aceh	1	Informan utama

### 3.6. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan dalam mencari data primer, melalui tanya jawab serta dialog secara lisan dengan informan penelitian. Dapat digambarkan secara sederhana, bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi antara pewawancara, dalam hal ini peneliti, dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.<sup>26</sup> Maka dari itu, teknik yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dengan melakukan wawancara atau berkomunikasi

<sup>26</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2017.

langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2) Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pengamatan yang berfokus pada kejadian, gejala, atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Observasi juga dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah (yakni antara masalah yang dirumuskan dengan kenyataan di lapangan), pemahaman secara detail permasalahan, serta untuk menemukan strategi pengambilan data.<sup>27</sup> Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian melalui gambaran hasil wawancara langsung dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi melalui dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, papan informasi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, teknik yang akan digunakan peneliti yakni dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kababr, majalah, papan informasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

#### 1) Kredibilitas

Kredibilitas data merupakan teknik menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti agar hasil penelitian tidak diragukan. Teknik ini menguji apakah hasil penelitian memiliki kepercayaan yang tinggi sesuai dengan data dan fakta yang teradu di

<sup>27</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, ed. Hasan Sazali, Wal Ashri Publishing, I (Medan: Wal ashri Publishing, 2020).

lapangan.

- 2) Triangulasi merupakan tehnik pemeriksaan keabsahan data dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi data untuk melakukan perbandingan hasil wawancara antara narasumber satu dengan yang lainnya dengan hasil pengumpulan data berupa dokumentasi, arsip, atau catatan lain.<sup>28</sup>

### 3.8. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan teknik pemeriksaan keabsahan data, maka selanjutnya dilakukan teknik analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>29</sup>

#### 1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan teknik analisis data melalui proses pemusatan dan penyederhanaan data yang diperoleh dari lapangan. Melalui reduksi data, data yang diperoleh peneliti harus diorganisir dengan cara sedemikian rupa dengan membuang data-data yang tidak perlu hingga simpulan-simpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

#### 2) Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk teks naratif melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategor, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan melakukan penyajian berdasarkan data yang telah direduksi maka akan mempermudah meneliti untuk menentukan langkah-langkah

<sup>28</sup> J. Andriani H Hardani, Ustiawaty, *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.

<sup>29</sup> Ibid

penelitian selanjutnya hingga menarik kesimpulan.

### 3) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan penelitian yang menggambarkan pendapat akhir berdasarkan pada uraian-uraian data yang telah disajikan. Yang mana, simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian serta menjawab rumusan masalah .




## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kota Sabang

Kota Sabang merupakan wilayah paling barat di Republik Indonesia. Secara astronomis, Kota Sabang berada di antara  $05^{\circ}46'28''$  -  $05^{\circ}54'28''$  Lintang Utara dan  $95^{\circ}13'13''02''$ ,  $95^{\circ}22'36''$  Bujur Timur. Sedangkan berdasarkan posisi geografisnya Kota Sabang terletak di jalur pelayaran internasional dan penerbangan internasional yakni persimpangan perdagangan dunia.



**Gambar 4. 1 Peta Geografis Kota Sabang**

*Sumber : Kota Sabang Dalam Angka 2022*

Adapun, Kota Sabang memiliki batas-batas sebagai berikut :

- 1) Batas Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Laut Andaman

- 2) Batas Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- 3) Batas Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- 4) Batas Timur berbatasan dengan Selat Malaka

Kota Sabang secara administratif terdiri dari tiga kecamatan yakni Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukakarya, dan Kecamatan Sukamakmue yang terdiri dari 18 gampong secara keseluruhan dan 7 mukim.

Adapun Kota Sabang juga terdiri dari lima (5) buah pulau, yakni Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo ditambah gugusan pulau-pulau batu di Pantee Utara. Luas keseluruhan daratan Kota Sabang adalah 153 km<sup>2</sup>, terdiri dari Kecamatan Sukajaya seluas 80 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Sukakarya seluas 732. Berdasarkan analisis data citra satelit tata ruang Kota Sabang 2004, luas keseluruhan Kota Sabang ialah 1.042,3 km<sup>2</sup> (104229,95 ha), dengan luas daratan 121,7 km<sup>2</sup> (12.177,18 ha) dan luas perairan 920,5 km<sup>2</sup> (92.052,77) ha.<sup>30</sup>

**Tabel 4. 1 Luas Daratan Kota Sabang**

No	Nama Pulau	Luas (Ha)
1	Pulau Weh	12.066,56
2	Pulau Klah	18,66
3	Pulau Rubiah	35,79
4	Pulau Seulako	5,5
5	Pulau Rondo	50,67
Total luas daratan		12.177,18

Sumber: [www.sabangkota.go.id](http://www.sabangkota.go.id)

#### 4.2. Gambaran Umum UNICEF

UNICEF merupakan singkatan dari *United Nation's Fund* atau dalam bahasa

<sup>30</sup> Pemko Sabang, *Geografis Kota Sabang*, [www. Sabangkota.go.id/halaman/geografis](http://www.Sabangkota.go.id/halaman/geografis), diakses pada 2 Juni 2022

diartikan sebagai Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada 11 Desember 1946. Tujuan awal UNICEF yakni untuk membantu anak-anak di wilayah Eropa, Tiongkok, dan Timur Tengan korban perang. Namun, sejak tahun 1948, UNICEF melebarkan wilayah kerjanya hingga ke Indonesia.

Pada tahun 1953, tujuan UNICEF semakin luas yakni untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di negara-negara berkembang bukan hanya memberikan bantuan bagi anak-anak yang bersifat darurat. Di Indonesia sendiri, UNICEF dan Pemerintah Indonesia mulai bermitra bersamaan dengan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lainnya melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama pada tahun 1969.

Adapun program-program UNICEF di Indonesia yakni memastikan keberlangsungan hidup dan kesehatan anak, pendidikan, perlindungan anak, gizi, air dan sanitasi, dan kebijakan sosial yang bermitra dengan Pemerintah Indonesia dan diatur dalam ‘Rencana Aksi Program Kerja’ dengan 7 tujuan utama, yaitu sebagai berikut :


- 1) Menurunkan angka *stunting* sebesar 14%.
- 2) Meningkatkan pangsa rumah tangga yang menggunakan minum air bersih sebesar 15%.
- 3) Menurunkan angka kematian balita sebesar sepertiga dari 24 kematian ke 16 kematian per 1000 kelahiran hidup.
- 4) Mencapainya cakupan imunisasi lengkap sebesar 90% untuk kelompok anak usia 12-23 bulan.
- 5) Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dari 63% ke 72% dan

mengadopsi inovasi untuk peningkatan akses dan pembelajaran bagi anak-anak yang paling marjinal.

- 6) Meningkatkan cakupan layanan kesehatan, sosial, atau hukum bagi anak yang mengalami kekerasan dari 10% ke 20%
- 7) Menurunkan pangsa anak yang hidup di bawah kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan nasional dari 11.8% ke 9%.<sup>31</sup>

#### 4.3. Gambaran Umum Flower Aceh

Flower Aceh merupakan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berlokasi di Jl. Kebun Raja, Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh. Lembaga ini didirikan pada 23 September 1989 dengan konsentrasi pada pemberdayaan perempuan dan anak yang berspektif gender.



**Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Flower Aceh**

*Sumber: Data Flower Aceh 2022*

Lebih lanjut, tujuan utama Flower Aceh yakni mewujudkan tatanan sosial

<sup>31</sup> Unicef Indonesia, “*Tentang Kami*”, <https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami> (diakses pada 10 Juni 2022)

yang demokratis, ada dalam pola relasi perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, menghargai keberagaman, menolak diskriminasi dan anti kekerasan.

Berikut beberapa tugas dan fungsi Flower Aceh :

- 1) Memperkuat dan mendorong perwujudan hak-hak dasar perempuan marginal dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya.
- 2) Memperkuat partisipasi perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di daerahnya.
- 3) Mengembangkan pendidikan dan pelatihan-pelatihan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan.
- 4) Mengembangkan database kasus kekerasan terhadap perempuan dan database lain terkait kelembagaan.
- 5) Melakukan advokasi kebijakan untuk pemenuhan hak-hak perempuan.
- 6) Memperkuat kapasitas organisasi dan kelembagaan Flower Aceh.
- 7) Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga lain yang strategis mulai tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka mewujudkan, membela, dan meningkatkan kesadaran hak asasi perempuan.<sup>32</sup>

#### **4.4. Sekretariat Bersama Geunaseh**

Sekretariat Bersama Geunaseh dibentuk dalam rangka kelancaran kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0-6 tahun di Kota Sabang melalui Keputusan Walikota Sabang Nomor 441.1/100/2022 tentang Pembentukan Satuan

---

<sup>32</sup> Flower Aceh, "Profil" <https://www.floweraceh.or.id/profil/> (diakses pada 10 Juni 2022)

Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun di Kota Sabang Tahun 2020.

Adapun, struktur Sekretariat Bersama Geunaseh yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Struktur Sekretariat Bersama Geunaseh**

No	Sekretariat Bersama Geunaseh	
1	Ketua	Kepala Bappeda Kota Sabang
2	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang
3	Wakil Ketua II	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang
4	Sekretaris	Sekretaris Bappeda Kota Sabang
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabag Hukum Setda Kota Sabang</li> <li>2. Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang</li> <li>3. Kasubbid. Perencanaan Pengembangan SDM dan Sosial Budaya pada Bappeda Kota Sabang</li> <li>4. Kasi. Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang</li> <li>5. Kabid. Perencanaan Sosial Budaya, Pemerintahan dan Keistimewaan Bappeda Kota Sabang</li> <li>6. Kabid. Penyelenggaraan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Sabang</li> <li>7. Pengelola Program Gizi pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang</li> <li>8. Operator Sistem AKTA pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang</li> </ol>

Sekretariat Bersama Geunaseh mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) Memastikan bahwa kelompok kerja menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan untuk kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun.
- b) Memberikan persetujuan terhadap data jumlah penerima manfaat.
- c) Memastikan bahwa kelompok kerja menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyiapkan dokumen-dokumen pendukung kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun.
- d) Melakukan koordinasi dengan pemerintahan atasan dan pemangku kepentingan.
- e) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan dan pembangunan daerah tingkat kota terkait dengan kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun.

#### **4.5. Gambaran Umum Program Geunaseh**

Program Geunaseh merupakan program pencegahan malnutrisi penyebab stunting yang dapat mempengaruhi kapasitas sumber daya manusia di masa depan, tidak optimalnya perkembangan metabolisme dan kekebalan tubuh yang akan berdampak pada kerentanan terhadap resiko penyakit tidak menular serta pertumbuhan dan perkembangan otak yang tidak maksimal dan berdampak pada kurangnya kemampuan kognitif.

Program Geunaseh merupakan program yang berdesain *collaborative governance* disebabkan penanganan masalah malnutrisi memerlukan intervensi yang terpadu. Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Kota Sabang dan sektor swasta, dalam hal ini yakni UNICEF dan Flower Aceh sebagai mitra pendamping. Adapun, dalam

kolaborasi ini, mitra pendamping berperan dalam memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan teknis dan pendampingan terhadap pelaksanaan Program Geunaseh selama dan sesuai dengan rencana kerja yang mengacu pada ketersediaan anggaran mitra pendamping. Lebih lanjut, bantuan teknis yang diberikan oleh mitra pendamping yakni :

- 1) Penguatan kapasitas terhadap Sekretariat Bersama dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan lainnya.
- 2) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi
- 3) Kampaye, edukasi, dan promosi.
- 4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Proses kolaborasi ini dalam Program Geunaseh ini selanjutnya mengenai para pelaksana terikat pada Sekretariat Bersama Geunaseh.

Lebih lanjut, Program Geunaseh merupakan program yang berbentuk bantuan tunai langsung kepada penerima manfaat yakni anak usia 0-6 tahun dengan satuan biaya perbulannya yakni sebesar Rp 150.000,00 per anak, dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan cakupan nutrisi yang baik untuk seluruh anak Sabang yang berumur 0-6 tahun.
- 2) Meningkatkan kemampuan dan pemahaman orang tua dan keluarga yang memiliki anak usia 0-6 tahun dalam mengakses layanan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan anak di Kota Sabang.
- 3) Meningkatkan cakupan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu menyusui yang ada di Kota Sabang.


Berikut beberapa syarat menjadi penerima manfaat Program Geunaseh :

- 1) Berusia 0-6 tahun 0 hari
- 2) Berdomisili di Kota Sabang
- 3) Memiliki akta kelahiran
- 4) Tercatat dalam Kartu Keluarga Kota Sabang dari orang tua/wali
- 5) Orang tua/wali berdomisili di Kota Sabang.<sup>33</sup>

#### 4.6. Hasil Penelitian

##### 4.6.1. Penerapan *Collaborative Governance* dalam Pencegahan Malnutrisi Penyebab Stunting dalam Program Geunaseh

Penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan malnutrisi penyebab stunting melalui Program Geunaseh telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan melibatkan UNICEF dan Flower Aceh sebagai mitra pendamping Pemerintah Kota Sabang dalam melaksanakan Program Geunaseh. Penelitian ini didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun. Berikut skema *collaborative governance* dalam Program Geunaseh :



**Gambar 4.3 Skema Kolaborasi Program Geunaseh**

Sumber : Data di Olah, 2022.

<sup>33</sup> Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun

Berdasarkan skema tersebut, dapat dijelaskan bahwa UNICEF dan Flower Aceh merupakan mitra pendamping Sekretariat Bersama Geunaseh dalam menjalankan program. Mitra pendamping yang juga merupakan *mitra non state* berada di luar Sekretariat Bersama Geunaseh sebab merupakan aktor *non* pemerintah. Sementara itu, Sekretariat Bersama Geunaseh diisi oleh instansi-instansi pemerintah sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 441.1/100/2022 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun Kota Sabang. Dengan demikian, penerapan *collaborative governance* dalam Program Geunaseh di Kota Sabang dapat diukur melalui beberapa indikator berikut:

#### **A. Dialog Tatap Muka**

Dialog tatap muka merupakan langkah awal dalam proses *collaborative governance*. Dalam proses ini, para *stakeholders* yang terlibat mulai membangun komunikasi melalui pertemuan secara langsung dalam rangka secara bersama-sama mengidentifikasi peluang, tantangan, kelemahan, dan keuntungan yang ingin dicapai melalui proses yang berorientasi konsensus.

Berdasarkan hasil penelitian melalui tehnik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris BAPPEDA Kota Sabang yang juga merangkap sebagai sekretaris pada Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, mengemukakan bahwa :

*“Program Geunaseh ini pada awalnya dirumuskan sejak tahun 2018 dengan banyak melibatkan stakeholders dari berbagai instansi*

*termasuk mitra non state yaitu UNICEF dan Flower Aceh. Dalam proses perumusan kebijakan kita aktif berkomunikasi dan berkoordinasi secara langsung melalui temu rapat. Sebab, dalam mengentaskan kasus stunting ini tidak bisa hanya ditekankan pada satu instansi saja, Dinas Kesehatan misalnya. Ini dikarenakan faktor penyebab stunting terbilang banyak dan luas, tidak hanya dari segi kesehatan dan nutrisi namun juga turut di dalamnya faktor sosial, lingkungan, pola asuh orang tua, sanitasi dan air bersih, dan lain sebagainya. Sehingga, pada proses perumusan kebijakan program ini, banyak instansi yang dilibatkan seperti Sekretasi Daerah Kota Sabang, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Puskesmas-Puskesmas di Kota Sabang, termasuk UNICEF dan Flower Aceh sebagai mitra pemerintah. Selama proses perumusan ini kita coba mengkaji dan menganalisa bagaimana strategi untuk menurunkan angka stunting ini, peluang-peluangnya, kemungkinan dampaknya, dan lain-lain. Kita juga mempertimbangkan bagaimana melalui program ini dapat menciptakan multiplayer effect. Nah, karena banyaknya stakeholders yang terlibat kita bentuk Sekretariat Bersama pelaksana Program Geunaseh yang kemudian diterbitkan melalui SK Walikota Sabang.”<sup>34</sup>*

Adapun, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Flower Aceh, menurut Hendra Lesmana selaku Ketua Divisi Kajian, Pendidikan dan Publikasi Flower Aceh dan selaku koordinator Program Geunaseh di Flower Aceh, mengemukakan bahwa Program Geunaseh ini, dari awal perumusan program pada tahun 2018 hingga implementasi dan evaluasi pelaksanaan program rutin melakukan dialog tatap muka bersama para *stakeholders* lainnya.”<sup>35</sup>

Sementara itu, fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Huznizal, mengemukakan hal yang sama, yakni :

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, pada tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bappeda Kota Sabang

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh, Hendra Lesmana, pada tanggal 13 Juli 2022 di Sekretariat Flower Aceh

*“Pada awalnya, dalam proses meng-goal-kan Program Geunaseh ini di tingkat kota hingga provinsi karena program ini menggunakan dana Otsus Aceh, kita sudah rutin melakukan musyawarah bersama atau dialog tatap muka dengan melibatkan para stakeholders yang terkait. Sampai pada akhirnya, melalui Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, kita rutin melakukan rapat triwulanan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan program.”<sup>36</sup>*

Berikut beberapa dokumentasi dialog tatap muka antar stakeholders yang terlibat, yang berhasil dihimpun oleh peneliti :



**Gambar 4. 4 Rapat bersama Pemerintah Kota Sabang, UNICEF, dan Flower Aceh**

*Sumber : Bappeda Kota Sabang, 2019*



**Gambar 4. 5 Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama**

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Husnizal, pada tanggal 16 Juli 2022 di Solong

*Sumber : Bappeda Kota Sabang,2019*



**Gambar 4. 6 Rapat Rumusan Rancangan Draft Modul Program Geunaseh**

*Sumber : Bappeda Kota Sabang, 2019*

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui wawancara dan pengumpulan data berupa bukti dokumentasi, indikator dialog tatap muka dalam proses *collaborative governance* turut dilaksanakan oleh para sektor yang terlibat dalam kolaborasi pada Program Geunaseh. Melalui dialog tatap muka, para stakeholders yang terlibat akan saling membuka ruang untuk berkomunikasi. Sebab, komunikasi merupakan salah satu media untuk menghadirkan kesepakatan bersama.

Dialog tatap muka dalam proses kolaborasi Program Geunaseh bahkan sudah berlangsung sejak proses perumusan dan perancangan penganggaran program hingga terbentuknya Sekretariat Bersama Geunaseh yang bertugas untuk memastikan berjalannya program ini melalui kelompok kerja yang telah disusun. Selanjutnya, setelah proses perumusan dan perancangan program selesai, dialog tatap muka secara

intensif dilakukan melalui Sekretariat Bersama Geunaseh sebagaimana tugas dan fungsinya yakni melakukan koordinasi dengan pemerintahan atasan dan pemangku kepentingan dengan turut melibatkan mitra *non state* yakni UNICEF dan Flower Aceh, setiap 3 bulan sekali. Dalam setiap proses dialog tatap muka, diperlukan adanya *leading sector* yang berfungsi untuk mengendalikan kondusifitas dialog, dalam hal ini, Ketua Sekretariat Bersama Geunaseh berperan sebagai *leading sector*. Sementara itu, mitra *non state*, berperan sebagai pendamping program sekaligus mediator apabila proses dialog tatap muka berlangsung kaku dan alot dalam menghadapi persoalan. Dalam kata lain, UNICEF dan Flower Aceh dalam hal ini berperan sebagai *supporting sector*.

Adanya dialog tatap muka yang diselenggarakan secara rutin dan intensif per 3 bulan sekali berdasarkan hasil keputusan bersama, mendorong terciptanya sistem kolaborasi yang efektif terkait penanganan persoalan yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan Program Geunaseh. Selain itu, melalui dialog tatap muka yang berlangsung dengan baik dapat pula memperkuat rasa percaya antar sektor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini.

## **B. Membangun Rasa Percaya Antar Stakeholders**

Dalam proses kolaborasi, membangun rasa percaya antar *stakeholders* perlu untuk dilakukan sebab para *stakeholders* tentu memiliki masing-masing kepentingan dan khawatir akan memunculkan ego sektoral yang dapat menghambat jalannya kolaborasi. Dalam hal ini, hasil penelitian melalui wawancara peneliti dengan

Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh mengemukakan :

*“Dalam membangun rasa percaya antar stakeholders ini juga melalui banyaknya diskusi dan pertemuan secara langsung untuk membangun komunikasi. Banyak pendapat dan argumen, namun coba kita satukan. Namun, karena sudah pernah ada kolaborasi sebelumnya dalam program lain, maka membangun rasa percaya antar stakeholders ini pun tidak begitu sulit. Keterbukaan menjadi salah satu faktor pendukung terbangunnya rasa percaya antar stakeholders”<sup>37</sup>*

Adapun, menurut Hendra Lesmana selaku koordinator Program Geunaseh di Flower Aceh, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa :

*“Rasa percaya ini terbangun perlahan-lahan ketika perumusan program. Kita melihat para stakeholders yang terlibat ini begitu terbuka dan saling menerima atas setiap argumen. Dalam artian, setiap argumen dalam dialog bersama itu pasti ada namun dapat menemukan solusinya karena tiap-tiap pihak yang terlibat itu terbuka satu sama lain.”<sup>38</sup>*

Tak jauh berbeda, fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang mengemukakan bahwa *trust building* itu prosesnya pada saat proses dialog bersama. Nah, walaupun prosesnya tidak instan tetapi perlahan-lahan mulai terbangun karena dapat terlihat tingkat keseriusan dalam menjalankan program.<sup>39</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara bersama 3 *stakeholders* yang terlibat langsung dalam kolaborasi Program Geunaseh, rasa percaya antar satu sama lain dibangun salah satunya melalui proses dialog tatap muka yang berlangsung intensif. Untuk itu, membangun rasa percaya tidak

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, pada tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bappeda Kota Sabang

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh, Hendra Lesmana, pada tanggal 13 Juli 2022 di Sekretariat Flower Aceh

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Husnizal, pada tanggal 16 Juli 2022 di Solong

dapat dilihat sebagai tahapan yang terpisah dari indikator dialog tatap muka. Selain itu, dalam proses kolaborasi ini, berdasarkan hasil penelitian, bahwa rasa percaya antar sektor yang terlibat dapat terbangun juga disebabkan oleh tingkat keseriusan dan komitmen masing-masing sektor yang terlibat dalam menjalankan Program Geunaseh ini yang dapat dilihat melalui kelompok kerja yang termuat dalam Sekretariat Bersama Geunaseh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan apa yang telah diatur di Sekretariat Bersama Geunaseh.

### C. **Komitmen Pada Proses**

Komitmen merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan kolaborasi. Komitmen harus ada disetiap *stakeholders* yang terlibat. Komitmen dibangun atas dasar kesadaran saling ketergantungan antar masing-masing instansi yang terlibat dan atas dasar kesadaran bahwa tujuan akan mudah tercapai apabila dilakukannya kolaborasi ketimbang dilakukan hanya oleh masing-masing instansi saja.

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara peneliti, yakni :

*“Untuk menjaga komitmen para stakeholders ini dalam implementasi Program Geunaseh, kita gabungkan para pelaksana programnya dari masing-masing instansi, dalam artian kita buat sekretariat bersama pelaksana program yang diterbitkan melalui SK Walikota. Berdasarkan SK ini, para pelaksana program akan semakin paham tugas pokoknya apa, sehingga meningkatkan dan menjaga akuntabilitas masing-masing instansi.”<sup>40</sup>*

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, pada tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bappeda Kota Sabang

Sementara itu, Hendra Lesmana selaku koordinator Program Geunaseh di Flower Aceh mengemukakan bahwa :

*“Pembentukan sekretariat khusus terhadap pelaksanaan Program Geunaseh ini salah satu bentuk untuk menjaga komitmen dan mempertegas akuntabilitas kinerja para pelaksana. Meskipun, dalam kolaborasi ini, UNICEF dan Flower Aceh berada di luar lingkaran skema Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh. UNICEF dan Flower Aceh bertugas sebagai mitra, lebih detail lagi yakni sebagai fasilitator yang bertugas mendampingi saja.”<sup>41</sup>*

Senada dengan Flower Aceh, berdasarkan hasil wawancara peneliti, fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang mengemukakan bahwa :

*“Ya, pembentukan Sekretariat Bersama ini dibentuk untuk menjaga komitmen bersama tadi. Selain itu, Sekretariat Bersama ini berada di bawah pengawasan langsung oleh walikota dan diketuai oleh Kepala Bappeda Kota Sabang untuk menjelaskan bahwa Program Geunaseh ini merupakan program kolaborasi bukan program satu instansi pemerintahan saja disebabkan oleh tagline-nya yang seolah-olah menjurus ke kesehatan, padahal Program Geunaseh ini merupakan program yang dapat menciptakan multiplayer effect. Nah, UNICEF dan Flower Aceh sebagai mitra yang turut berkolaborasi ini berada di luar skema Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh. Sebab tugas dan fungsinya hanya sebagai technical assistant yakni pendampingan teknis dan Sekretariat Bersama itu khusus bagi instansi pemerintahannya saja.”<sup>42</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian melalui tehnik wawancara, dapat dijelaskan bahwa untuk menjaga komitmen dan akuntabilitas kinerja para pelaksana Program Geunaseh, maka pemerintah berinisiasi untuk membentuk Sekretariat Bersama Geunaseh yang diterbitkan melalui Keputusan Walikota Sabang Nomor

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh, Hendra Lesmana, pada tanggal 13 Juli 2022 di Sekretariat Flower Aceh

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Husnizal, pada tanggal 16 Juli 2022 di Solong

441.1/100/2022 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun Di Kota Sabang Tahun 2022.

Selain itu pula, tidak terlepas dari indikator dialog tatap muka dan rasa percaya antar satu sama lain, komitmen terhadap proses terbangun juga disebabkan keberhasilan kolaborasi ini dalam melakukan dialog tatap muka dan membangun rasa percaya antar satu sama lain sehingga menciptakan rasa saling ketergantungan untuk bahu-membahu menjalankan program. Semakin tergantung suatu aktor dalam proses kolaborasi maka akan semakin memperkuat komitmen terhadap hubungan yang dijalin.

#### **D. Berbagi Pemahaman**

Pada indikator ini, penting bagi para *stakeholders* yang terlibat dalam proses kolaborasi berbagi pemahaman terkait dengan tujuan dan masalah yang dihadapi serta mengidentifikasi nilai-nilai umum dalam kolaborasi. Para *stakeholders* yang terkait diharapkan memiliki pemahaman yang sama dalam rangka menemukan solusi apabila terdapat permasalahan.

Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa :

*“Berbagi pemahaman dan sharing informasi itu dari sejak perumusan kebijakan itu sangat berjalan baik. Karena itu salah satu faktor utama jalannya kolaborasi. Seperti misalnya, Dinas Kesehatan itu berbagi informasi mengenai data kasus stunting di Sabang, mengemukakan permasalahan dan penyebab stunting dari segi kesehatannya apa, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berbagi pemahaman mengenai bagaimana seharusnya pola asuh orang tua kepada anak dan pola asuh yang bagaimana yang kemudian dapat*

*menyebabkan stunting, yang mana pola asuh ini juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting. Nah, UNICEF dan Flower Aceh bertugas sebagai pendamping dan turut serta memberikan solusi-solusi. Adapun ketika program mulai diimplementasikan mitra pemerintah yang bertugas mendampingi jalannya program juga berperan sebagai fasilitator terhadap kader-kader posyandu dan orang tua.”<sup>43</sup>*

Flower Aceh, Hendra Lesmana, terkait bagaimana proses berbagi pemahaman dalam kolaborasi ini menjelaskan bahwa :

*“Kolaborasi dalam Program Geunaseh ini terbilang cukup baik disebabkan oleh proses berbagi pemahaman antar lintas sektor yang terlibat juga baik. Hal ini dikarenakan minimnya ego sektoral yang muncul. Sebagai contoh, ternyata penyebab stunting ini kendalanya ada di pemahaman orang tua yang belum paham dengan benar mengenai nutrisi anak. Permasalahan ini tentunya disampaikan ketika dialog bersama. Nah tugas Flower Aceh sebagai mitra dan pendamping dalam proses berbagi pemahaman disini berperan salah satunya untuk sharing keilmuan dengan kader-kader posyandu yang kemudian keilmuan ini diturunkan kembali melalui konseling orang tua pada saat posyandu. Sehingga, akar masalah dari stunting tadi dapat dihilangkan secara bertahap. Berikut juga dengan memberikan pemahaman-pemahaman dalam konsep capacity building baik bagi anggota Sekretariat Bersama itu sendiri maupun bagi kader-kader lainnya.”<sup>44</sup>*

Adapun, fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang turut mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda, yaitu :

*“Tonggak keberhasilan kolaborasi dalam program ini yakni bahwa semua sektor yang terlibat ini harus paham terhadap tujuan dari kolaborasi itu sendiri. Bahwa program ini pada akhirnya bertujuan untuk menimbulkan multiplayer effect. Ketika tiap-tiap sektor sadar akan tujuan bersama maka mudah untuk menemukan solusi ketika terjadi permasalahan. Sekretariat Bersama Pelaksana Program*

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, pada tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bappeda Kota Sabang

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh, Hendra Lesmana, pada tanggal 13 Juli 2022 di Sekretariat Flower Aceh

*Geunaseh bersama UNICEF dan Flower Aceh rutin mengadakan rapat triwulanan untuk mengevaluasi implementasi program. Misalnya, saat rapat triwulanan ada kendala dalam strategi monitoring dan evaluasi, nah UNICEF sebagai mitra yang berperan dalam memberikan pendampingan teknis, kemudian akan memberikan input-input bagaimana merancang ulang strategi money tadi. Atau, misalnya tata kelola manajemen Dinas Kesehatan terhadap balita sakit agak sedikit lemah, nah peran UNICEF adalah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan pemberian pelatihan terhadap kader pengelolanya.”<sup>45</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara dan pengumpulan data melalui dokumentasi, dapat dijelaskan bahwa indikator berbagi pemahaman dapat berjalan dengan baik apabila pada masing-masing sektor yang terlibat dalam proses kolaborasi ini yakni memiliki rasa ketergantungan satu sama lain dan pemahaman terhadap tujuan bersama. Dalam artian, Program Geunaseh ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila masing-masing sektor merasa bahwa tidak membutuhkan bantuan dari sektor lain untuk menyukseskan program ini sehingga masing-masing sektor tidak terbuka terhadap segala informasi dan pemahaman yang dimiliki dalam forum dialog tatap muka. Sebab, indikator berbagi pemahaman merupakan salah satu hal yang penting dalam proses kolaborasi. Saling berbagi pemahaman, informasi, data, maupun permasalahan yang dialami masing-masing sektor terkait Program Geunaseh menjadi pendorong kemajuan program dan menciptakan proses kolaborasi yang efektif dan solutif terhadap persoalan yang sedang terjadi dan yang mungkin akan terjadi. Saling berbagi pemahaman juga

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Husnizal, pada tanggal 16 Juli 2022 di Solong

merupakan salah satu unsur dalam peningkatan kapasitas pelaksana Program Geunaseh yang terikat dalam Sekretariat Bersama Geunaseh juga dapat menciptakan program-program baru yang terintegrasi dengan Program Geunaseh sebagai wujud komitmen pada tujuan Program Geunaseh, seperti misalnya program-program pelatihan dan peningkatan kapasitas Sekretariat Bersama dalam hal monitoring dan evaluasi program oleh UNICEF dan Flower Aceh yang dalam hal ini berperan sebagai fasilitator.

Selain itu, berbagi pemahaman dalam proses kolaborasi ini tidak hanya berhenti pada forum kolaborasi itu sendiri, melainkan hingga kepada lini yang dianggap turut dapat mendorong keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Masyarakat misalnya, para kader posyandu yang telah dibina dalam peningkatan kapasitas dalam pemahaman pemberian makan bayi dan anak (PMBA) melalui UNICEF dan Flower Aceh yang berperan sebagai fasilitator dalam program ini akan bertindak sebagai konselor PMBA terhadap orang tua pada kegiatan posyandu.

Berikut beberapa data dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti terkait indikator berbagi pemahaman melalui pelaksanaan pelatihan, konseling, dan *workshop*, yaitu:



**Gambar 4. 7 Pelaksanaan kelas Pengasuhan Terintegrasi**

*Sumber : Bappeda Kota Sabang, 2020*



**Gambar 4. 8 Workshop Uji Coba Sistem Informasi Online**  
*Sumber : Flower Aceh, 2019*



**Gambar 4. 9 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu Aceh**  
*Sumber : Flower Aceh, 2019*



**Gambar 4. 10 Sesi Konseling Kepada Orang Tua saat Posyandu**  
*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sabang, 2019*



**Gambar 4. 11 Training of Trainer Social Protection**  
*Sumber : Flower Aceh, 2021*

## E. Hasil Sementara

Hasil sementara merupakan output dari proses kolaborasi yang dapat dilihat dari kesuksesan awal, bentuk perencanaan yang strategis, dan lainnya. Menurut sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengemukakan bahwa :

*“Program Geunaseh ini terbilang merupakan sebuah program dengan perencanaan strategis melalui tujuan multiplayer effect-nya. Maka dari itu program ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Tidak hanya berdampak terhadap penurunan angka stunting namun juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pembuatan akta kelahiran anak yang merupakan salah satu syarat menjadi penerima Program Geunaseh ini. Kemudian, Program Geunaseh dengan memberikan bantuan tunai sebesar Rp 150.000/anak ini diharapkan agar orang tua dapat memenuhi nutrisi anaknya dengan membelanjakan anaknya makanan yang sehat sesuai standar 4 bintang. Nah, otomatis akan terjadinya perputaran ekonomi disitu. Itu perencanaan strategisnya. Nah untuk hasil sementara bisa kita lihat dari presentase stunting di Kota Sabang dari sebelum adanya Program Geunaseh di 2018 dan sesudah dijalankannya Program Geunaseh di 2020, yaitu persentasenya turun sekitar 16,2%. Tidak hanya itu, pembuatan akta kelahiran juga meningkat. Saat ini, para orang tua ketika anaknya lahir langsung diurus akta-nya.”<sup>46</sup>*

Tak jauh berbeda, Flower Aceh, Hendra Lesmana juga menyampaikan hal yang sama terkait *hasil sementara* dalam kolaborasi ini, yakni :

*“Angka stunting di Sabang semenjak adanya Program Geunaseh ini turun. Ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Selain itu, pemahaman orang tua terkait bagaimana nutrisi yang baik dan seimbang untuk anak, pola asuh, sanitasi lingkungan, dan lainnya yang dapat menyebabkan stunting ini juga sudah membaik akibat adanya konseling orang tua pada saat posyandu. Memang belum 100% namun sudah ada hasilnya semenjak program ini berjalan.”<sup>47</sup>*

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, pada tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bappeda Kota Sabang

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh, Hendra Lesmana, pada

Fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menyampaikan :

*“Penurunan angka stunting di Kota Sabang itu menjadi salah satu hasil sementara yang memuaskan. Sebab, pada awalnya angka stunting di Sabang itu 26,9%, meskipun bukan yang tertinggi di Aceh namun menurut standar WHO presentase diatas 20% itu sudah terbilang cukup tinggi. Begitu juga dengan pencapaian lainnya, yakni peningkatan kapasitas kader posyandu maupun masyarakat melalui program-program terintegrasi dari Program Geunaseh, peningkatan kunjungan posyandu, dan peningkatan pembuatan akte kelahiran. Hal-hal tersebut tadi merupakan hasil sementara dari program kolaborasi ini. Melalui program ini juga, Kota Sabang menjadi percontohan program penurunan stunting bagi kota-kota lainnya di Indonesia”.*<sup>48</sup>

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian peneliti melalui tehnik wawancara dan pengumpulan data, maka dapat dijelaskan bahwa *collaborative governance* pada Program Geunaseh telah mewujudkan hasil sementara yang memuaskan. Program Geunaseh dengan tujuan *multiplayer effect*-nya sedikit demi sedikit telah menunjukkan *progress*-nya. Tentu keberhasilan dalam indikator ini menjadi bukti nyata pendukung keberhasilan indikator yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya meskipun terbilang keberhasilan kecil. Lebih lanjut, hasil sementara yang didapatkan dalam proses kolaborasi ini akan menjadi motivasi bagi para *stakeholders* yang terlibat untuk terus meningkatkan kapasitas kinerjanya dalam melaksanakan Program Geunaseh melalui desain *collaborative governance*.

Adapun, berikut beberapa hasil sementara yang berhasil diwujudkan melalui

---

tanggal 13 Juli 2022 di Sekretariat Flower Aceh

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Husnizal, pada tanggal 16 Juli 2022 di Solong

proses kolaborasi dalam Program Geunaseh sejak pelaksanaannya pada tahun 2019, yaitu:

**Tabel 4. 3 Tingkat Prevalensi Stunting Di Kota Sabang**

No	Uraian	Prevalensi Balita <i>Stunting</i>			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah balita stunting	540	245	399	444
2	Jumlah balita yang diukur	2037	1813	3877	3360
3	Jumlah total balita	3413	3391	3881	3909
Prevalensi Balita Stunting (%)		26.5%	13.5%	10.3%	13.21%

Sumber : Data Dinas Kesehatan Kota Sabang Tahun 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan angka prevalensi stunting di Kota Sabang yang cukup signifikan. Pada tahun 2018, sebelum adanya Program Geunaseh, angka prevalensi stunting di Kota Sabang sebanyak 26,5% yang mana, seperti yang telah dibahas pada pembahasan sebelumnya, bahwa presentase tersebut cukup tinggi dan masih di atas angka standar yang ditoleransi oleh WHO yakni di bawah 20%. Namun, pada tahun 2019 hingga 2021 setelah adanya Program Geunaseh, terjadi penurunan angka prevalensi stunting hingga mencapai standar WHO yakni dibawah 20%.

Pengukuran prevalensi *stunting* tiap tahunnya diukur berdasarkan jumlah balita yang diukur melalui posyandu dengan turut mempertimbangkan data pada tahun sebelumnya. Tiap-tiap balita yang terdiagnosa *stunting* apabila pada tahun berikutnya masih terdiagnosa hal serupa, maka ikut menambah prevalensi *stunting* ditahun tersebut.

Selain itu, hasil sementara yang didapat melalui proses kolaborasi Program Geunaseh ini, tidak hanya pada penurunan angka prevalensi stunting. Namun juga


keberhasilan dalam meningkatkan antusiasme masyarakat, dalam hal ini orang tua, untuk membawa anaknya ke posyandu. Sebab, terdata rutin oleh posyandu tiap bulannya merupakan salah satu syarat untuk dapat menerima bantuan tunai Program Geunaseh sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022.

Berikut data yang diperoleh peneliti dari laporan gizi Dinas Kesehatan Kota Sabang perbandingan pada tahun 2020 hingga tahun 2021, yaitu:



**Gambar 4. 12 Data Capaian Kunjungan Posyandu Tahun 2020**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sabang, 2020*



**Gambar 4. 13 Data Capaian Kunjungan Posyandu Tahun 2021**

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sabang, 2021*

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020, yakni pada awal pelaksanaan Program Geunaseh, kesadaran orang tua untuk membawa anaknya ke posyandu masih pasang surut. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mendapat informasi secara utuh mengenai salah satu syarat agar dapat menerima bantuan tunai Program Geunaseh. Namun, menuju akhir tahun 2020 dan pada tahun 2021, capaian kunjungan posyandu masyarakat cenderung meningkat. Dalam hal ini, Program Geunaseh menjadi stimulan awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membawa anak ke posyandu. Sebab, melalui posyandu, anak akan diukur dan dipantau tumbuh kembangnya dengan baik. Selain itu, orang tua akan mendapatkan pemahaman mengenai proses tumbuh kembang anak turut serta di dalamnya pemahaman mengenai pemberian asupan nutrisi yang baik pada anak, pola asuh, sanitasi dan kesehatan lingkungan, dan lain sebagainya melalui program konseling oleh kader posyandu yang telah mengikuti berbagai pelatihan peningkatan pemahaman dan kapasitas kader oleh UNICEF dan Flower Aceh. Yang mana program ini merupakan program terintegrasi dengan Program Geunaseh.

Sementara itu, hasil sementara dari proses kolaborasi Program Geunaseh ini tak hanya terlihat dari segi penurunan prevalensi stunting dan capaian kunjungan posyandu yang meningkat, namun juga terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembuatan akta kelahiran pada anak. Sebab, salah satu yang menjadi syarat penerima bantuan tunai Program Geunaseh adalah dengan adanya akta kelahiran anak.

Berikut data yang belum memiliki akta kelahiran atau belum terdaftar di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang.

**Tabel 4. 4 Data Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran**

No	Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran	Tahun
1	468 orang	2018
2	94 orang	2019
3	82 orang	2020
4	29 orang	2021

*Sumber : Data Disdukcapil Kota Sabang*

#### 4.5.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Jalannya *Collaborative Governance*

##### A. Kondisi Awal Kolaborasi

Kondisi awal menjadi salah satu faktor penentu jalannya proses kolaborasi. Sebab, melalui kondisi awal dapat dinilai apakah justru menghambat kolaborasi atau dapat mempromosikan jalannya kolaborasi tersebut. Adapun, berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh mengemukakan bahwa :

*“Kolaborasi dan bermitra dengan UNICEF sebetulnya bukan hal yang baru bagi Pemko Sabang. Sudah pernah ada kolaborasi sebelumnya yakni dalam penanganan kasus malaria di Sabang, sehingga ketika kembali bermitra dalam Program Geunaseh ini prosesnya lebih mudah. Kita membutuhkan pengalaman dari UNICEF dalam menyusun konsep. Sebab, program kerja antara UNICEF dan Flower Aceh ini juga sejalan dengan Program Geunaseh. Ini salah satu faktor pendorong berjalannya kolaborasi, rasa saling percaya itu sudah kuat dan kemudian memiliki tujuan yang sama”<sup>49</sup>*

Sementara itu, fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, menjelaskan kondisi awal kolaborasi, yakni :

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh, Ismail, pada tanggal 29 Juni 2022 di Kantor Bappeda Kota Sabang

*“Program Geunaseh ini memiliki goal yang sama dengan UNICEF, yakni menurunkan angka stunting dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan anak. Namun, UNICEF yang merupakan NGO Internasional tidak dapat serta merta memberikan bantuan kepada pemerintah, itu aturannya. Harus ada perantara lain, yakni mitra lokal. Nah dalam program ini, terseleksi lah kemudian Flower Aceh sebagai mitra lokal UNICEF untuk menjadi mitra dalam Program Geunaseh ini. Kenapa kemudian Flower Aceh, gambaran secara umumnya karena Flower Aceh juga memiliki goal besar yang sama, visi dan misi organisasi yang bersinggungan dengan visi dan misi UNICEF serta Pemerintah Kota Sabang melalui Program Geunaseh ini. Selain itu, kenapa pada akhirnya UNICEF menjadikan Kota Sabang sebagai mitra dalam upaya penurunan prevalensi stunting yang juga termasuk dalam SDGs, yakni kondisi fiskal Kota Sabang yang kita rasa mampu mengakomodir program ini yang mana anggarannya cukup besar yakni sebesar Rp 9,4 milyar per tahun”<sup>50</sup>*

Flower Aceh, Hendra Lesmana, berdasarkan hasil wawancara peneliti juga menjelaskan bahwa :

*“Kolaborasi ini kemudian dapat terwujud karena memiliki tujuan yang sama. Pada awalnya, Flower Aceh bermitra hanya dengan UNICEF. Kemudian bersama dengan UNICEF bermitra dengan Pemerintah Kota Sabang sebagai mitra pendamping dalam Program Geunaseh. Antara Program Geunaseh, visi dan misi Flower Aceh dan UNICEF ini berkesinambung. Sehingga, ini menjadi kepentingan bersama bukan lagi kepentingan masing-masing yang kemudian mendorong suksesnya kolaborasi ini. Nah, kondisi fiskal Kota Sabang ini terbilang cukup baik. Sebab, program ini bukan program jangka pendek ya. Ini merupakan program jangka panjang, jadi dengan kondisi fiskal Kota Sabang yang baik ini memungkinkan untuk kemudian Program Geunaseh ini dapat sustain. Hal ini juga dibarengi dengan sambutan yang baik oleh Pemerintah Kota Sabang terhadap usulan program ini.”<sup>51</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui tehnik wawancara

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang, Eddy Husnizal, pada tanggal 16 Juli 2022 di Solong

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh, Hendra Lesmana, pada tanggal 13 Juli 2022 di Sekretariat Flower Aceh

berkaitan dengan kondisi awal kolaborasi dalam Program Geunaseh bahwa faktor pendorong terjalannya kolaborasi yakni keterbukaan Pemerintah Kota Sabang menyambut gerakan dan inovasi dalam penurunan prevalensi *stunting*. Kolaborasi ini berjalan baik karena memiliki kesamaan visi dan misi serta tujuan antar Pemerintah Kota Sabang dan mitra *non state* yakni UNICEF dan Flower Aceh. Begitu juga karena disebabkan oleh rasa saling membutuhkan satu sama lain terkait sumber daya. Yakni, Pemerintah Kota Sabang membutuhkan adanya fasilitator dalam meningkatkan kapasitas kader pelaksana melalui berbagai pelatihan.

Selain itu, kondisi fiskal Kota Sabang terbilang cukup memungkinkan untuk mengakomodir program kolaborasi ini. Sebab, Program Geunaseh dengan tujuan utamanya menurunkan prevalensi *stunting* merupakan program yang diharapkan keberlangsungannya. Untuk itu, Program Geunaseh yang dirancang sejak tahun 2018 ini diharapkan menjadi langkah awal pemerintah untuk dapat mengentaskan permasalahan *stunting* melalui peningkatan kapasitas kader-kader terkait pemahaman mengenai asupan nutrisi anak, pola asuh orang tua, sanitasi dan air bersih, yang kemudian akan bertindak sebagai konselor kepada tiap-tiap orang tua untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman tersebut.

Lebih lanjut, sejarah kerja sama antar *stakeholders* yang terlibat juga merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan proses kolaborasi. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Sabang pernah menjalin kolaborasi dengan UNICEF dalam program pengentasan malaria di Kota Sabang. Kolaborasi tersebut berjalan dengan sukses dibuktikan dengan angka kasus malaria di Kota Sabang menjadi nol.

Sehingga, keberhasilan kolaborasi dalam program sebelumnya mendorong rasa percaya yang kuat antar satu sama lain untuk kembali berkomitmen pada program yang baru.

## **B. Desain Institusional**

Desain institusional atau desain kelembagaan ini mengacu pada aturan dasar yang disepakati untuk dijalankan bersama dan bersifat transparan serta konsisten berdasarkan partisipasi dalam kolaborasi yang dibangun atas dasar kesetaraan peran para aktor dalam mengambil keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh menjelaskan bahwa :

*“Aturan dasar dalam kolaborasi ini mengacu pada Peraturan Walikota mengenai pemenuhan kebutuhan nutrisi anak dan tupoksi masing-masing pelaksana yang tertuang dalam SK Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh yang juga tidak lari dari tupoksi instansinya.”*

Sementara itu, Flower Aceh, Hendra Lesmana, mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda, yaitu :

*“Jika berbicara aturan dasar dalam kolaborasi ini maka kembali lagi pada Peraturan Walikota mengenai Program Geunaseh ini dan aturan masing-masing instansi mengenai tugas, pokok, dan fungsi. Itu aturan dasar yang kemudian mengikat masing-masing pelaksana.”*

Fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang turut mengemukakan bahwa :

*“Sekretariat Bersama itu sebenarnya merupakan bagian dari ground rules para pelaksana yang didasarkan pada peraturan dan keputusan*

*walikota. Secara hukumnya begitu. Jelas aturannya, jelas tugas pokok dan fungsi masing-masing pelaksana menjadikan kolaborasi ini terstruktur.”*

Berdasarkan hasil penelitian melalui tehnik wawancara dan pengumpulan data berupa dokumen, bahwa desain institusional dalam kolaborasi Program Geunaseh ini dapat dilihat dari dua poin penting. Yakni aturan dasar dan proses transparansi dalam kolaborasi. Adapun, yang menjadi aturan dasar dalam kolaborasi ini adalah Keputusan Walikota Sabang Nomor 441.1/100/2022 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0-6 Tahun Di Kota Sabang Tahun 2022.

Adapun yang berkaitan dengan proses transparansi dalam kolaborasi ini, yakni dilakukan secara internal dan eksternal. Yakni proses transparansi secara internal yaitu keterbukaan antar *stakeholders* yang terlibat dan termuat dalam Sekretariat Bersama Geunaseh melalui pertemuan atau dialog tatap muka dengan Bappeda Kota Sabang sebaai *leading sector*. Sementara itu, proses transparansi kolaborasi yang dilakukan secara eksternal yakni adanya keterbukaan informasi terkait proses kolaborasi. Seperti misalnya informasi mengenai perumusan dan perancangan modul sosialisasi Program Geunaseh yang dapat diakses dengan mudah meskipun secara eksplisit melalui sumber-sumber berita, pelatihan-pelatihan dan *workshop* yang difasilitasi oleh mitra *non state* yakni UNICEF dan Flower Aceh terhadap kader-kader pelaksana maupun pelatihan bagi masyarakat secara langsung, dan informasi update lainnya meskipun secara data masih belum bisa diakses dengan mudah oleh publik seperti data prevalensi stunting Kota Sabang.

### C. Kepemimpinan Fasilitatif

Faktor penting lainnya dalam kolaborasi adalah kepemimpinan yang bersifat fasilitatif yang berkaitan dengan bagaimana fasilitator dapat memastikan integritas dalam membangun konsensus dan menjadi mediator dalam proses diskusi dan negosiasi. Selain itu, kepemimpinan fasilitatif dalam kesuksesan kolaborasi adalah kesadaran bahwa pemimpin yang bekerja sesuai dengan kapasitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama Sekretaris Sekretariat Pelaksana Program Geunaseh, mengemukakan bahwa :

*“Program Geunaseh ini langsung diawasi dan dikoordinir oleh Bappeda Kota Sabang melalui Sekretariat Bersama yang diketuai oleh Kepala Bappeda itu sendiri pula. Ini fungsinya untuk menjaga dan meminimalisir terjadinya ego sektoral antar instansi sebagaimana peran dan fungsi koordinasi Bappeda itu sendiri ”*

Flower Aceh, Hendra Lesmana, berdasarkan hasil wawancara peneliti mengemukakan bahwa:

*“Kepemimpinan yang bersifat fasilitatif secara garis besarnya dapat kita lihat pada saat sesi dialog bersama. Bagaimana kemudian kepemimpinan ini dapat menjadi penengah apabila muncul ketegangan antar instansi dan masalah-masalah lainnya. Beruntungnya, kolaborasi Program Geunaseh ini berjalan dengan baik karena fasilitasi oleh kepemimpinan baik pula. Semua sektor yang terlibat ini bekerja sesuai perannya masing-masing.”*

Sementara itu fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang menjelaskan bahwa :

*“Kepemimpinan fasilitatif ini yang kemudian mendorong jalannya kolaborasi. Sebab awalnya, faktor penghambat dari proses kolaborasi ini adalah munculnya ego sektoral antar instansi. Itu terjadi di awal-*

*awal pelaksanaan Program Geunaseh. Itulah mengapa kemudian, Program Geunaseh ini berada langsung dibawah Bappeda Kota Sabang. Sebab, fungsi koordinasi daerah itu ada di Bappeda. Jika seandainya, Program Geunaseh ini berada di bawah salah satu instansi, Dinas Kesehatan misalnya, maka akan sulit terjadinya kolaborasi dengan instansi pemerintah lain karena sama-sama fungsinya sebagai pelaksana kegiatan teknis. Akan berdampak lagi terhadap ego sektoralnya. Disini peran UNICEF dan Flower Aceh yakni sebagai mediator pula selain fasilitator tadi. Berperan memecah kekakuan antar instansi.”*

Berdasarkan hasil penelitian, dalam indikator ini, yang menjadi pendorong keberhasilan kolaborasi yakni merupakan adanya kepemimpinan yang bersifat fasilitatif. Bappeda yang berperan sebagai *leading sector* memiliki fungsi koordinasi untuk memastikan bahwa tiap-tiap pelaksana yang terikat pada Sekretariat Bersama Geunaseh melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selain itu juga untuk meredam ego-ego sektoral yang terjadi di awal-awal proses kolaborasi berjalan.

Kepemimpinan fasilitatif juga bersifat untuk mendorong terciptanya kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun dalam rangka mewujudkan tujuan Program Geunaseh. Seperti misalnya, kegiatan pelatihan bagi para kader-kader pelaksana melalui mitra *non state* sebagai fasilitator dalam penggunaan sistem informasi online data malnutrisi dan kesehatan ibu dan anak yang akan memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

1. Penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan malnutrisi penyebab *stunting* melalui Program Geunaseh yang berlandaskan pada teori Ansell dan Gash dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dimulai dari dialog tatap muka, membangun rasa percaya antar stakeholder, komitmen pada proses, berbagi pemahaman, dan hasil sementara ada dan telah dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan prevalensi *stunting* yang cukup signifikan yang didorong dengan adanya partisipasi dari para stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi ini terbilang aktif dengan komitmen yang tinggi serta adanya program-program terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kader dan masyarakat sebagai bentuk pencegahan *stunting*.
2. Adapun, faktor-faktor pendorong serta penghambat jalannya *collaborative governance* berdasarkan indikator kondisi awal kolaborasi yang bersifat saling membutuhkan dalam hal sumber daya, sejarah kolaborasi yang menjadi dasar terbangunnya rasa percaya antar stakeholders dalam kolaborasi ini, desain institusional yang jelas dan transparan, serta kepemimpinan fasilitatif yang berjalan baik menjadi

faktor pendorong keberhasilan kolaborasi ini. Sementara itu, ego sektoral yang muncul di awal pelaksanaan Program Geunaseh ini menjadi hambatan dan tantangan dalam kolaborasi ini.

## 5.2. Saran

1. Adanya peningkatan pemahaman terkait tujuan bersama terhadap masing-masing sektor untuk meminimalisir terjadinya ego sektoral juga peranan Bappeda sebagai fungsi koordinasi untuk meminimalisir terjadinya peranan yang bersifat dominasi yang dapat menumbuhkan ego sektoral dalam kolaborasi ini.
2. Perlunya melibatkan peranan masyarakat seperti organisasi-organisasi masyarakat untuk bersama-sama mensosialisasikan pencegahan malnutrisi penyebab stunting melalui Program Geunaseh
3. Keterbukaan informasi secara eksternal yakni informasi-informasi berupa data dan informasi terkait Program Geunaseh maupun pemahaman-pemahaman terkait upaya pencegahan malnutrisi penyebab stunting yang dapat diakses dengan mudah oleh publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Alaydrus, Syafika, Zulham, Nur Azizah, Indah Suasani Wahyuni, Magfirah, Niluh Puspita Dewi, Leonov Rianto, Dea Anita Ariani Kurniasih, and Nurbaity. *ILMU KESEHATAN MASYARAKAT. I*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. *Wal Ashri Publishing*. I. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hardani. Ustiawaty, J. Andriani H. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.
- Kemendes RI. “Buletin Jendela Data Dan Informasi Kesehatan: Situasi Balita Pendek Di Indonesia.” *Kementerian Kesehatan RI*, 2018, 20.
- Kementerian Kesehatan RI, and Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. *IPKM 2018 (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat)*, 2019.
- Nur Habibah, Eva. *Collaborative Governance : Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Pustaka Rumah Cinta. 2021.
- Surahman, and Sudibyo Supardi. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Pkm*. Modul Cetak Bahan Ajar Farmasi, 2016.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. *Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 2017.

## JURNAL

- Abdullah, Muh Tang. “Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan.” *JAKPP :Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik* 2, no. 1 (2016): 65–72.
- Candarmaweni, and Amy Yayuk Sri Rahayu. “Collaborative Governance to Achieve SDGs Social Development: Preventing Stunting Lesson from Pandeglang.” *E3S Web of Conferences* 211 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021101014>.
- Dorisman, Asri, Adji Suradji, and Ramadhani Setiawan. “Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas.” *JIANA : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 17, no. 1 (2021): 71–84.
- Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Edited by Hasan Sazali. Wal Ashri Publishing. I. Medan: Wal ashri Publishing, 2020.
- Hardani. Ustiawaty, J. Andriani H. *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, 2017.
- Muadi Sholih, MH Ismail, and Sofwani Ahmad. “Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik.” *Jurnal Review Politik* 06, no. 2088–6241 (3016): 195–224.
- Nasrulhaq. “Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik.” *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 3 (2020): 395–402.
- Nihayatul, Hasanah, Lestari Muji, and Wijayanti Ika. “Journal of Midwifery Science : Basic and Applied Research.” *Journal of Midwifery Science : Basic and Applied Research* 3 (2021): 25–31.

Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. "Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik." *Jurnal Publik*, 2017, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>.

Situmeang, Nurmasari, and Sindy Yulia Putri. "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia." *Jurnal PIR : Power in International Relations* 5, no. 2 (2021): 163. <https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.163-174>.

Surahman, and Sudibyo Supardi. *ILMU KESEHATAN MASYARAKAT PKM. Modul Cetak Bahan Ajar Farmasi*, 2016.

Tjandrarini, Dwi Hapsari, Ika Dharmayanti, Puslitbang Upaya, and Kesehatan Masyarakat. "PENCAPAIAN INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN INDEKS Achieving Healthy Indonesia through Public Health Development Index," 2018, 90–96.

#### **ARTIKEL/WEBSITE RESMI**

<https://www.floweraceh.or.id/profil/> (diakses pada 10 Juni 2022)

<https://m.liputan6.com/global/read/4550868/unicef-jumlah-anak-stunting-di-indonesia-sangat-tinggi#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20-%20UNICEF,anak-anak%20yang%20mengalami%20stunting>, (diakses pada 07 Oktober, pukul 23.10)

<https://www.unicef.org/indonesia/id/tentang-kami> (diakses pada 10 Juni 2022)

[www.sabangkota.go.id/halaman/geografis](http://www.sabangkota.go.id/halaman/geografis), diakses pada 2 Juni 2022

<https://www.sabangkota.go.id/halaman/visi-dan-misi-walikota-sabang>, diakses pada 29 Juli 2022

[https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan\\_sumber\\_daya\\_manusia\\_sdm\\_menuju\\_indonesia\\_unggul](https://www.setneg.go.id/baca/index/pembangunan_sumber_daya_manusia_sdm_menuju_indonesia_unggul), (diakses pada 07 Oktober 2021, pukul 21.15)

### **PERATURAN PEMERINTAH**

Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun

Keputusan Walikota Sabang Nomor 441.1/100/2022 tentang Pembentukan Satuan


Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Nutrisi Anak Usia 0-6 Tahun .

### **WAWANCARA**

Wawancara: Ismail selaku Sekretaris Sekretariat Bersama Pelaksana Program Geunaseh di Kantor Bappeda Kota Sabang

Wawancara: Eddy Husniza selaku fasilitator kelembagaan UNICEF di Kota Sabang di Solong

Wawancara: Hendra Lesmana selaku Koordinator Program Geunaseh Flower Aceh 2022 di Sekretariat Flower Aceh



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedoman Wawancara

#### PEDOMAN WAWANCARA

##### 1. Ketua Skretariat Bersama Geunaseh

- 1) Bagaimana proses perumusan kebijakan hingga tahap evaluasi kebijakan terkait Program Geunaseh ini?
- 2) Apa saja yang dilakukan oleh para stakeholder dalam dialog tatap muka untuk meminimalisir rasa antoganisme dan *disrespect* dari antar stakeholder yang terlibat?
- 3) Bagaimana para stakeholder antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya atas satu sama lain?
- 4) Apa saja batasan-batasan masing-masing intansi ketika berpartisipasi dalam kolaborasi ini?
- 5) Apa bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
- 6) Bagaimana pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas untuk masing-masing instansi? **A R - R A N I R Y**
- 7) Bagaimana proses *information sharing* terkait informasi sumber daya, pengetahuan, dan lain-lain antar instansi dalam berkolaborasi?
- 8) Bagaimana antar instansi mendefinisikan, menyikapi, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul?
- 9) Apakah sudah muncul hasil sementara atau keuntungan ‘kecil’ selama

proses kolaborasi berjalan?

- 10) Bagaimana kondisi awal kolaborasi?
- 11) Apakah pernah terjalin kolaborasi lain sebelumnya antar masing-masing instansi atau konflik?
- 12) Apa perubahan yang terjadi selama berjalannya kolaborasi sampai saat ini?
- 13) Apakah ada aturan dasar yang jelas terkait kolaborasi ini? Dan bagaimana pelaksanaan aturan tersebut oleh masing-masing instansi?
- 14) Apakah ada sanksi khusus bagi instansi yang melanggar aturan dasar tersebut?
- 15) Bagaimana proses transparansi dalam kolaborasi ini?
- 16) Bagaimana sistem pendistribusian kepemimpinan dalam kolaborasi ini?

## 2. UNICEF

- 1) Bagaimana proses perumusan kebijakan hingga tahap evaluasi kebijakan terkait Program Geunaseh ini?
- 2) Apa saja yang dilakukan oleh para stakeholder dalam dialog tatap muka untuk meminimalisir rasa antoganisme dan *disrespect* dari antar stakeholder yang terlibat?
- 3) Bagaimana para stakeholder antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya atas satu sama lain?
- 4) Apa saja batasan-batasan masing-masing instansi ketika berpartisipasi dalam kolaborasi ini?

- 5) Apa bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
- 6) Bagaimana pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas untuk masing-masing instansi?
- 7) Bagaimana proses *information sharing* terkait informasi sumber daya, pengetahuan, dan lain-lain antar instansi dalam berkolaborasi?
- 8) Bagaimana antar instansi mendefinisikan, menyikapi, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul?
- 9) Apakah sudah muncul hasil sementara atau keuntungan 'kecil' selama proses kolaborasi berjalan?
- 10) Bagaimana kondisi awal kolaborasi?
- 11) Apakah pernah terjalin kolaborasi lain sebelumnya antar masing-masing instansi atau konflik?
- 12) Apa perubahan yang terjadi selama berjalannya kolaborasi sampai saat ini?
- 13) Apakah ada aturan dasar yang jelas terkait kolaborasi ini? Dan bagaimana pelaksanaan aturan tersebut oleh masing-masing instansi?
- 14) Apakah ada sanksi khusus bagi instansi yang melanggar aturan dasar tersebut?
- 15) Bagaimana proses transparansi dalam kolaborasi ini?
- 16) Bagaimana sistem pendistribusian kepemimpinan dalam kolaborasi ini?

### 3. Flower Aceh

- 1) Bagaimana proses perumusan kebijakan hingga tahap evaluasi kebijakan

terkait Program Geunaseh ini?

- 2) Apa saja yang dilakukan oleh para stakeholder dalam dialog tatap muka untuk meminimalisir rasa antoganisme dan *disrespect* dari antar stakeholder yang terlibat?
- 3) Bagaimana para stakeholder antar instansi yang terlibat membangun rasa percaya atas satu sama lain?
- 4) Apa saja batasan-batasan masing-masing instansi ketika berpartisipasi dalam kolaborasi ini?
- 5) Apa bentuk komitmen dalam kolaborasi ini?
- 6) Bagaimana pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas untuk masing-masing instansi?
- 7) Bagaimana proses *information sharing* terkait informasi sumber daya, pengetahuan, dan lain-lain antar instansi dalam berkolaborasi?
- 8) Bagaimana antar instansi mendefinisikan, menyikapi, dan menyelesaikan permasalahan yang muncul?
- 9) Apakah sudah muncul hasil sementara atau keuntungan ‘kecil’ selama proses kolaborasi berjalan?
- 10) Bagaimana kondisi awal kolaborasi?
- 11) Apakah pernah terjalin kolaborasi lain sebelumnya antar masing-masing instansi atau konflik?
- 12) Apa perubahan yang terjadi selama berjalannya kolaborasi sampai saat ini?

- 13) Apakah ada aturan dasar yang jelas terkait kolaborasi ini? Dan bagaimana pelaksanaan aturan tersebut oleh masing-masing instansi?
- 14) Apakah ada sanksi khusus bagi instansi yang melanggar aturan dasar tersebut?
- 15) Bagaimana proses transparansi dalam kolaborasi ini?
- 16) Bagaimana sistem pendistribusian kepemimpinan dalam kolaborasi ini?

#### Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1278/Un.08/FISIP/Kp.07.6/05/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **27 Mei 2022**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk Saudara  
 1. Dr. Mahmuddin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Sebagai pembimbing kedua  
 Untuk membimbing skripsi :  
 Nama : Rahmi Lestari  
 NIM : 180802048  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Collaborative Governance Dalam Program Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang (Geunaseh)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 31 Mei 2022



- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1495/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. BAPPEDA Kota Sabang
2. Dinas Kesehatan Kota Sabang
3. UNICEF Perwakilan Aceh
4. Flower Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMI LESTARI / 180802048**  
Semester/Jurusan : **VIII / Ilmu Administrasi Negara**  
Alamat sekarang : **Desa Baitussalam, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Collaborative Governance Dalam Program Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang (GEUNASEH)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Juni 2022

an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Berlaku sampai : 31 Januari  
2023



PEMERINTAH KOTA SABANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 ( B A P P E D A )**

Jalan Laksamana Muda Yos Sudarso No. 45 Sabang Kode Pos 23522  
 ☎ 0652 22922 Fax 0652 3324110 e-mail: bappeda\_sabang@ratas.com www.bappeda.sabangkota.go.id

Sabang, 18 Juli 2022 M  
 21 Dzulhijjah 1443 H

Nomor : 700/895  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada :  
 Yth Universitas Islam Negeri  
 AR-Raniry Banda Aceh  
 Up. Program Studi Ilmu  
 Administrasi Negara  
 di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas AR-Raniry Banda Aceh Nomor B-1495/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kami mendukung kegiatan atas nama **Rahmi Lestari** Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry untuk melakukan Penelitian Ilmiah dengan judul Collaborative Governance dalam Program Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang (GEUANASEH) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya dan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA SABANG



SMAIL, S.T.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP 19790730 199803 1 001



**PEMERINTAH KOTA SABANG  
DINAS KESEHATAN  
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan By Pass Cot Ba'u Sabang 23522  
Telp / Fax. (0652) 3324423 – Email : [dinkesdankb2017@gmail.com](mailto:dinkesdankb2017@gmail.com)

Nomor : 800/1483  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Sabang, 18 Juli 2022  
Kepada  
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY di-  
Tempat

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Nomor B-1495/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal tersebut diatas. Berkenaan dengan maksud tersebut, pada prinsipnya dapat diberikan izin kepada :

Nama : **Rahmi Lestari**  
NIM : 180802048  
Peminatan : Ilmu Administrasi Negara

Untuk melakukan penelitian ilmiah, dengan judul skripsi "*Collaborative Governance Dalam Program Gerakan Untuk Anak Sehat Sabang Sabang (GEUNASEH)*".

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Pt. KEPALA DINAS KESEHATAN  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KOTA SABANG

**dr. EDI SUHARTO**  
PEMBINA Tk. I

Nip. 196709052003121001

- Tembusan :
1. Kepala BAPPEDA Kota Sabang;
  2. UNICEF Perwakilan Aceh;
  3. Flower Aceh;
  4. Peringgal.



**WALI KOTA SABANG  
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN  
2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN  
KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan capaian pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun perlu dilakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Dtt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...



**WALI KOTA SABANG**

**PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SABANG  
NOMOR 441.1/100 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA KEGIATAN PEMENUHAN  
KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 - 6 TAHUN  
DI KOTA SABANG TAHUN 2022**

**WALI KOTA SABANG,**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan Pemenuhan kebutuhan esensial anak 0-6 Tahun di Kota Sabang perlu dibentuk satuan pelaksana kebutuhan esensial anak usia 0-6 tahun di Kota Sabang Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);

5. Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 - 6 Tahun;

MEMUTUSKAN: ...